



PUTUSAN

Nomor 3-4/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

Pemohon Perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010

- [1.2] 1. Nama : **H. Mahfudz Ali, S.H., M.Si.;**
TTL : Tuban, 12 Mei 1958
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen/Wakil Walikota Semarang;
Alamat : Jalan Abdurrahman Saleh Nomor 166 RT 002 RW 004
Kelurahan Manyaraan, Kecamatan Semarang Barat,
Kota Semarang;
2. Nama : **Anis Nugroho Widharto, S.E.;**
TTL : Demak, 4 Desember 1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Puspanjolo Tengah VII Nomor 2 RT 005 RW 001
Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang
Barat, Kota Semarang;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Amir Syamsuddin, S.H., M.H.;** **Kamal Firdaus, S.H.;** **H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.;** **Nurhasyim Ilyas, S.H.;** **Yosef B. Badeoda, S.H., M.H.;** **Samsudin Arwan, S.H.;** **Arpangi, S.H.,**

M.H.; Musta'an, S.H., M.H.; Dwi Saputra, S.H., Warisno, S.H.; R.M. Joko Hardiyono, S.H.; Victor Nizam Ferdinansyah, S.H.; Devi Rivaldi, S.H.; dan Seno Tri Baskoro, S.H.; para Advokat yang tergabung dalam "Tim Advokasi Mahfudz Ali dan Anis Nugroho Widharto (Manis)" yang beralamat di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, Telepon (021) 522-0855, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 April 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

Pemohon Perkara Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010

- [1.3] 1. Nama : **Bambang Raya Saputra**
 TTL : Madiun, 22 Maret 1952
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Semarang
 Alamat : Jalan Pasir Mas Raya Nomor 3 RT 012 RW 009
 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara,
 Kota Semarang;
2. Nama : **Kristanto**
 TTL : Palembang, 24 Juni 1951
 Agama : Katolik
 Pekerjaan : Swasta;
 Alamat : Jalan Jangli Utara I Nomor 18 RT 005 RW 005,
 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari,
 Kota Semarang;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Husaein Ungai, S.H. dan Agus Nasri, S.H.;** para Advokat yang yang berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 104 F Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 April 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap:

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 175, Semarang, Telepon (024) 358-4055, 3549942.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Mei 2010 memberikan kuasa kepada **H. Susilo Yuwono, S.H.** dan **Hadi Sasono, S.H.**, keduanya Advokat yang tergabung dalam "Tim Penasehat Hukum KPU Kota Semarang" yang berkedudukan di Jalan Erlangga Raya B1 Semarang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.5] 1. Nama : **Drs. H. Soemarmo Hadi Saputro, M.Si.;**

TTL : Bandung, 13 Agustus 1959

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS Pemkot Semarang;

Alamat : Jalan Bukit Umbul Nomor 2, Semarang

2. Nama : **Hendrar Prihadi, S.E., M.M.;**

TTL : Semarang, 3 Maret 1971

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Lemponsari Raya Nomor 372, Semarang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Mei 2010 memberikan kuasa kepada **Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H.;** **Azi Widianingrum, S.H.;** **Hendri Wijanarko, S.H.;** **Zabidi, S.H.;** **Ali Zamroni, S.H.;** dan **Agus Gunawan, S.H.;** para Advokat yang berdomisili hukum di Kantor Konsultan Hukum "Agus Nurudin, S.H., C.N. & Associates", Jalan Peleburan Raya Nomor 20, Semarang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.6] Membaca permohonan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan dari KPU (Pusat) dan Panwaslu Kota Semarang;
- Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

Pemohon Perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010

[2.1] Menimbang bahwa **Pemohon I** di dalam permohonannya bertanggal 27 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 April 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 62/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 29 April 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut.

[2.1.1] Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

[2.1.2] Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan, antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010, dan permohonan keberatan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Semarang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010.

[2.1.3] Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No. 25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 23 April 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 27 April 2010.

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian

permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[2.1.4] Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Kota Semarang Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 16/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 27 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 17/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 27 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1 (**Bukti P-2**);
3. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Semarang sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat baik oleh KPU Pusat maupun KPU Kota Semarang secara konsisten dan bertanggung jawab;
4. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Semarang sebagai berikut (**Bukti P-3**);

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1.	H. Mahfudz Ali, S.H., M.Si. dan Anis Nugroho Widharto, S.E.	191.427	31,05 %
2.	Dra. Hj. Harini Krisniati, M.M. dan Ari Purbono	58.394	9,47 %
3.	Bambang Raya Saputra dan Kristanto	103.482	16,79%

4.	Muhammad Farchan, S.T., M.T. dan Hj. Dasih Ardiyantari, S.E.	51.854	8,41%
5.	Drs. H. Soemarmo H.S., M.Si. dan Hendrar Prihadi, S.E., M.M.	211.323	34,28%
Jumlah Suara Sah		616.480	100%
Jumlah Suara Tidak Sah		44.371	

5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 tidak sekedar dilandasi kepentingan pribadi Pemohon, tetapi lebih besar dari itu, yaitu karena berkehendak turut mewujudkan Pemilu yang demokratis yang memberi peluang yang sama kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
6. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 disebabkan atau berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran Termohon yang disengaja yang mengakibatkan asas pemilihan umum dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai yang hal ini merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya jumlah dukungan suara Pemohon, yaitu terutama: (i) laporan dana kampanye yang tidak diumumkan Termohon; (ii) tidak diverifikasinya calon perseorangan oleh Termohon meskipun ada perintah dari KPU (Pusat) agar calon perseorangan diverifikasi Termohon; (iii) dibiarkannya adanya politik uang (*money politics*); (iv) sosialisasi Termohon terhadap salah satu calon Wakil Walikota yang salah menulis agamanya; dan (v) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah; serta (vi) adanya keberatan dari saksi Pemohon pada penghitungan suara di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Tingkat Kota tidak dimasukkan dalam Berita Acara Keberatan yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara. Kesalahan, pelanggaran, dan kelalaian Termohon secara jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut.

- 6.1. Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 14/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 15 Februari 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 (**Bukti P-4**), tetapi telah tidak melaksanakan keputusannya tersebut secara seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian pada pemohon;
- 6.2. Dalam Lampiran 1 Romawi VI angka 3 Keputusan KPU Kota Semarang dinyatakan, "*Pasangan calon dan tim kampanye menyampaikan laporan penerimaan dana kampanye kepada KPU Kota 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye*". Kemudian di dalam angka 5 dinyatakan, "*KPU Kota mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksudkan pada angka 3 (tiga) kepada masyarakat melalui media massa satu hari setelah menerima laporan penerimaan dari pasangan calon*";
- 6.3. Dalam lampiran Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2010 bertanggal 6 Januari 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010, Romawi II angka 4 huruf b secara limitatif ditetapkan penyampaian laporan sumbangan dana kampanye dimulai tanggal 31 Maret 2010 dan berakhir tanggal 31 Maret 2010 atau dengan kata lain hanya satu hari saja, yaitu tanggal 31 Maret 2010 (**Bukti P-5**);
- 6.4. Berkenaan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam 2 (dua) Keputusan KPU Kota Semarang di atas, Pemohon telah taat asas menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal 31 Maret 2010 (**Bukti P-6**);
- 6.5. Pasangan calon yang lain tidak ada yang menyerahkan pada saat itu dan Termohon telah melakukan pembiaran terhadap ketidakdilakukannya kewajiban itu oleh pasangan calon lain. Lebih parah lagi, Termohon tidak pernah melakukan pengumuman penerimaan dana kampanye tersebut melalui media massa, tetapi hanya dalam bentuk suatu berita dalam media massa dan hal itu pun terjadi sesudah tanggal 8 April 2010;

- 6.6. Selama pelaksanaan kampanye, Pemohon selalu menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan tidak mengumumkan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Kota Semarang 2010, Termohon secara sengaja ingin menutup-nutupi adanya pasangan calon lain yang tidak menyerahkan atau terlambat menyerahkan laporan dana kampanye dan sebaliknya menimbulkan kesan seolah-olah Pemohon sama dengan pasangan calon lain yang tidak melaporkan dana kampanye, tidak transparan dan tidak taat aturan. Padahal pada kenyataannya, Pemohon merupakan satu-satunya pasangan yang menyerahkan laporan dana kampanye pada saat itu, yakni tanggal 31 Maret 2010. Baru dengan adanya pengaduan dari masyarakat, yaitu dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah kepada Panwaslu Kota Semarang, terkait belum dilaporkannya dana kampanye (**Bukti P-7**), Termohon tergerak untuk membuat *press release* tentang laporan dana kampanye;
- 6.7. Di samping menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri, tindakan Termohon merugikan citra Pemohon dan berpengaruh terhadap penentuan pilihan dari masyarakat;
- 6.8. Termohon telah melanggar Pasal 59 dan 59A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur mengenai tata cara verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. Termohon juga telah melakukan kesalahan menolak penyerahan syarat dukungan dari calon perseorangan dengan memaksakan bakal pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan syarat dukungan dengan mengurutkan alamat pendukung dimulai dari RT dan RW terkecil;
- 6.9. Walaupun telah diperintahkan oleh KPU Pusat agar calon perseorangan tersebut harus diverifikasi (**Bukti P-8 Lampiran 5**), tetapi KPU Kota Semarang tetap menolak pendaftaran dari calon perseorangan tersebut (**Bukti P- 8 Lampiran 6 dan Lampiran 7**);
- 6.10. Bakal pasangan calon perseorangan telah mengadukan kesalahan dan pelanggaran undang-undang tersebut ke Panitia Pengawas Pemilukada Kota Semarang dan Keputusan Panwaslu menyatakan KPU Kota Semarang telah salah dan berlebihan dalam mempraktikkan Pasal 10 ayat

(3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (**Bukti P-8 Lampiran 4**);

- 6.11. Bakal pasangan calon perseorangan telah mengadukan permasalahannya ke KPU Provinsi Jawa Tengah, namun sampai saat ini tidak mendapat tanggapan (**Bukti P-9**);
- 6.12. Bakal pasangan calon perseorangan telah mengajukan somasi (peringatan hukum) kepada KPU Kota Semarang, tetapi juga tidak mendapatkan tanggapan secara baik (**Bukti P-8**);
- 6.13. Dikarenakan kesengajaan KPU Kota Semarang tidak bersedia menerima dan memverifikasi bakal pasangan calon perseorangan tersebut maka mengakibatkan minimal 2 (dua) bakal pasangan calon perseorangan yaitu, pasangan Hj. Sri Sumari dan Nanda Riko BAP, S.H., M.H. serta pasangan Rudy Sulaksono, S.T. dan M. Najib, S.Ag., tidak dapat menjadi pasangan calon peserta Pemilu Kota Semarang;
- 6.14. Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan Besaran Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan menyatakan bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari 1.692.831 jiwa penduduk Kota Semarang atau sebesar 50.785 (lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) dan tersebar di lebih 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan yang ada di Kota Semarang (**Bukti P-10**). Dalam hubungan dimaksud, Pemohon menguraikan hal-hal sebagai berikut.
 - 6.14.1. Bakal pasangan calon perseorangan yaitu Pasangan Hj. Sri Sumari dan Nanda Riko BAP, S.H., M.H. telah memiliki 55.320 (lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) dukungan dan tersebar di lebih 50% kecamatan (**Bukti P-11**);
 - 6.14.2. Bakal pasangan calon perseorangan Rudy Sulaksono, S.T. dan M. Najib, S.Ag., telah memiliki 59.250 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) dukungan sebagaimana dibuktikan dengan tanda tangan pendukung dan fotokopi KTP/KK atau identitas diri lainnya serta tersebar di 9 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di kota Semarang (**Bukti P-12A s.d. 12J**);

6.15. Kenyataan mana berarti masing-masing bakal pasangan calon perseorangan tersebut telah memiliki syarat dukungan yang melebihi syarat minimal jumlah dukungan dan tersebar di lebih 50% (lima puluh persen) kecamatan yang ada di Kota Semarang sebagaimana ditentukan dalam Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2009, sekaligus berarti sudah dipastikan bahwa bakal calon perseorangan dimaksud memperoleh suara sejumlah tersebut;

6.16. Oleh karenanya apabila KPU Kota Semarang dalam menyelenggarakan PemiluKada mematuhi peraturan perundang-undangan, maka peserta PemiluKada Kota Semarang tahun 2010 seharusnya adalah 7 (tujuh) pasangan calon dan perolehan suara masing-masing adalah sebagaimana tabel berikut dengan didasarkan yang memilih pasangan Hj. Sri Sumari dan Nanda Riko BAP, S.H., M.H. serta pasangan Rudy Sulaksono, S.T. dan M. Najib, S.Ag. berjumlah minimalis sesuai dengan dukungan awal yang diperoleh:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1.	H. Mahfudz Ali, S.H., M.Si. dan Anis Nugroho Widharto, S.E.	191.427	26,18%
2.	Dra Hj Harini Krisniati, M.M. dan Ari Purbono	58.394	7,98%
3.	Bambang Raya Saputra dan Kristanto	103.482	14,15%
4.	Muhammad Farchan, S.T., M.T. dan Hj. Dasih Ardiyantari, S.E.	51.854	7,09%
5.	Drs. H. Soemarmo HS., M.Si. dan Hendrar Prihadi, S.E., M.M.	211.323	28,90%
6.	Rudy Sulaksono, S.T. dan M. Najib, S.Ag.	59.250	8,10%
7.	Hj. Sri Sumari dan Nanda Riko BAP, S.H., M.H.	55.320	7,56%
	Jumlah	731.050	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas karena tidak ada pasangan calon yang memenuhi 30% suara sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka PemiluKada Kota Semarang seharusnya dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran, dimana salah satu pesertanya adalah Pemohon;

6.17. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Semarang Nomor 12/BA/IV/2010 bertanggal 17 April 2010, Daftar Pemilih Tetap

(DPT) dalam Pemilukada Tahun 2010 di Kota Semarang adalah 1.100.337 (satu juta seratus ribu tiga ratus tiga puluh tujuh). Jumlah suara sah adalah 616.480 (enam ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh) dan jumlah suara tidak sah adalah 44.371 (empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu) atau jumlah yang hadir dalam TPS adalah 660.851 (60,06%). Artinya jumlah yang tidak hadir di TPS adalah 439.486 (39,94%). Kenyataan banyaknya pemilih yang tidak memilih (*golongan putih* sering disingkat *golput*) menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup rendah dan hal ini memperkuat dugaan bahwa pemilih tersebut adalah merupakan pemilih dari calon perseorangan, sebab para pemilih mengetahui calonnya tidak diverifikasi oleh KPU Kota Semarang sehingga tidak bisa menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang mengakibatkan para pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya alias menjadi *golput*. Indikasi bahwa suara *golput* ini merupakan milik dari bakal pasangan calon perseorangan dikuatkan dari kenyataan di Kota Semarang pada pemilihan legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih sebesar 71,41% (*golput* 28,59%) dan pada saat pemilihan presiden tahun 2009 dengan tingkat partisipasi 78,75% (*golput* 21,25%). Dari kecenderungan naiknya tingkat partisipasi masyarakat dari Pemilu Legislatif ke Pemilu Presiden, seharusnya pada saat Pemilukada ini tingkat partisipasi juga naik atau setidaknya tetap. Pada sisi lain hal ini pun juga menunjukkan kegagalan dari KPU Kota Semarang dalam mensosialisasikan Pemilukada;

- 6.18. Telah terjadi kecurangan dalam Pemilukada yaitu penggunaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yaitu Bambang Raya Saputra dan Kristanto, serta pasangan calon nomor urut 5 (lima) yaitu Drs. H. Soemarmo HS., M.Si. dan Hendrar Prihadi, SE., M.M., secara massif dan sistematis di seluruh kecamatan di Kota Semarang yang secara langsung telah mengurangi perolehan suara Pemohon (**Bukti P-13 A dan Bukti P-13 B**);
- 6.19. Telah terjadi kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dalam bentuk pencantuman identitas agama dari calon Wakil Walikota Nomor Urut 3, yaitu Kristanto yang dinyatakan beragama Islam padahal sejatinya beragama Katholik, dalam kertas atau lembar informasi atau

sosialisasi tentang Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Masa Tugas 2010-2015. Kertas informasi yang dibuat oleh Termohon tersebut terpasang di semua pintu masuk TPS yang dijadikan referensi untuk memilih pasangan calon oleh pemilih. Terjadinya penyusutan informasi seperti ini selain menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon juga mengakibatkan kefatalan yang luar biasa yang mempengaruhi calon pemilih yang sebelumnya akan memilih Pemohon menjadi beralih memilih pasangan calon tersebut (**Bukti P - 14**);

6.20. Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia. Selanjutnya Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan KPU Kab/Kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kab/Kota yang dihadiri oleh Panwaslu dan tim kampanye pasangan calon. Pelanggaran oleh KPU Kota Semarang adalah ternyata Termohon telah melakukan perubahan rekapitulasi DPT pada tanggal 17 April 2010 atau satu hari sebelum pemungutan suara secara sepihak tanpa melalui Rapat Pleno Terbuka sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang jumlah pemilih di Kota Semarang. Lebih parah lagi, pemberitahuan DPT tersebut baru disampaikan kepada Panwaslu dan pasangan calon pada tanggal 18 April 2010 atau bertepatan dengan pemungutan suara melalui surat Nomor 281/KPU Kota-012.329521/IV/2010 (**Bukti P-15**). Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon dan mengakibatkan banyak pemilih yang seharusnya memilih Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan mepetnya waktu pemberitahuan kepada pemilih tersebut;

6.21. Adanya berbagai kesalahan dan pelanggaran sebagaimana di atas baru diketahui oleh Pemohon setelah selesainya pemungutan suara dan penghitungan suara. Sebagian laporan dan temuan Tim Kampanye Pemohon telah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Semarang (**Bukti P-16**);

- 6.22. Dikarenakan hal tersebut, para saksi Pemohon pada penghitungan di tingkat kecamatan melakukan protes dan tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara penghitungan suara (**Bukti P-17**);
- 6.23. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menolak memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan kepada para saksi Pemohon;
- 6.24. Keberatan dan ketidakbersediaan untuk menandatangani Berita Acara penghitungan suara juga dilakukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan tingkat Kota (**Bukti P-18**), tetapi ternyata keberatan tersebut tidak dimasukkan oleh Termohon ke dalam formulir keberatan (**Bukti P-19**);
7. Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang bersifat massif sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap pasangan calon lain, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 3;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kesalahan Termohon dan kecurangan dari pasangan calon lain, sehingga secara langsung memengaruhi perolehan suara Pemohon dan penetapan hasil Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010;
9. Bahwa apabila tidak terjadi kecurangan secara massif dan sistematis dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 3, yang didukung keberpihakan Termohon maka dikaitkan dengan perolehan suara partai pengusung dan pendukung pada saat pemilihan legislatif tahun 2009 dan hasil survei Lembaga Survey Indonesia (LSI) (**Bukti P-20**) serta Jajak Pendapat Suara Merdeka (**Bukti P-21**), dengan berpegangan pada suara sah tetap sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010, perolehan suara Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1.	H. Mahfudz Ali, S.H., M.Si. dan Anis Nugroho Widharto, S.E.	261.140	42,36%
2.	Dra. Hj. Harini Krisniati, M.M. dan Ari Purbono	44.694	7,25%
3.	Bambang Raya Saputra dan Kristanto	50.027	8,115%
4.	Muhammad Farchan, S.T., M.T. dan Hj. Dasih Ardiyantari, S.E.	32.026	5,195%
5.	Drs. H. Soemarmo H.S., M.Si. dan Hendrar Prihadi, S.E., M.M.	149.681	24,28%
Jumlah Suara Sah		616.480	100%

Berdasarkan penghitungan Pemohon sebagaimana tabel di atas terlihat bahwa Pemohon mendapatkan suara terbanyak, yaitu 261.140 suara (42,36%), sementara pasangan Nomor Urut 5, Dr. H. Soemarmo H.S., M.Si. dan Hendrar Prihadi, S.E., M.M. yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak, mendapatkan 149.681 suara (24,28%) atau terbanyak kedua;

Berdasarkan apa yang terurai di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kota Semarang;

ATAU

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;

3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	H. Mahfudz Ali, SH., M.Si. dan Anis Nugroho Widharto, S.E.	191.427	26,18%
2.	Dra. Hj. Harini Krisniati, M.M. dan Ari Purbono	58.394	7,98%
3.	Bambang Raya Saputra dan Kristanto	103.482	14,15%
4.	Muhammad Farchan, S.T., M.T. dan Hj. Dasih Ardiyantari, S.E.	51.854	7,09%
5.	Drs. H. Soemarmo HS., M.Si. dan Hendrar Prihadi, S.E., M.M.	211.323	28,90%
6.	Rudy Sulaksono, S.T. dan M. Najib, S.Ag.	59.250	8,10%
7.	Hj. Sri Sumari dan Nanda Riko BAP, S.H., M.H.	55.320	7,56%
	Jumlah	731.050	100%

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melaksanakan pemungutan suara putaran II dengan peserta Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Mahfudz Ali, S.H., M.Si. dan Anis Nugroho Widharto, S.E. serta Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. H. Soemarmo HS., M.Si. dan Hendrar Prihadi, S.E., M.M.

ATAU

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan KPU Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
3. Menyatakan batal demi hukum Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang bertanggal 27 Maret 2010 No: 16/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang bertanggal 27 Maret 2010 No: 17/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Semarang bertanggal 15 Februari 2010 Nomor 14/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang bertanggal 6 Januari 2010 Nomor 61 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pelaporan sumbangan dana kampanye Pemohon;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan dari KP2KKN tentang dana kampanye kepada Panwaslu Kada Kota Semarang;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Somasi dari calon perseorangan kepada Komisi Pemilihan Umum kota Semarang yang mengakibatkan gagalnya calon Perseorangan;
9. Bukti P-8A : Fotokopi Surat Keputusan sengketa Pilkada Semarang Tahun 2010 a.n. Nanda Riko Baruno Adi Puspito, S.H., sebagai Pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagai Termohon yang diserahkan kepada Pemohon tanggal 5 Maret 2010;
10. Bukti P-8B : Fotokopi Undangan Musyawarah dari Panwaslu Kota Semarang bertanggal 15 Februari 2010 dan Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang bertanggal 12 Maret 2010;
11. Bukti P-8C : Fotokopi Surat kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat bertanggal 18 Maret 2010 tentang Konfirmasi/Klarifikasi disertai tanda terima;
12. Bukti P-8D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jateng dari Tim Kuasa Hukum para bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2009 tentang penetapan besaran jumlah minimal dukungan calon pasangan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi berita surat kabar tentang dukungan kepada calon perseorangan Hj. Sri Sumari dan Nanda Riko BAP, S.H., M.H.;
12. Bukti P-12a : Fotokopi daftar nama-nama dukungan pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Rudy Sulaksono, S.T. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Najib, S.Ag. dalam Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2010, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

13. Bukti P-12b : Fotokopi daftar nama-nama dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Rudy Sulaksono, S.T. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Najib, S.Ag. dalam Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2010, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
14. Bukti P-12c : Fotokopi daftar nama-nama dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Rudy Sulaksono, S.T. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Najib, S.Ag. dalam Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2010, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
15. Bukti P-12d : Fotokopi daftar nama-nama dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Rudy Sulaksono, S.T. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Najib, S.Ag. dalam Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2010, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
16. Bukti P-12e : Fotokopi daftar nama-nama dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Rudy Sulaksono, S.T. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Najib, S.Ag. dalam Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2010, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
17. Bukti P-12f : Fotokopi daftar nama-nama dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Rudy Sulaksono, S.T. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Najib, S.Ag. dalam Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2010, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
18. Bukti P-12g : Fotokopi daftar nama-nama dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Rudy Sulaksono, S.T. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Najib, S.Ag. dalam Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2010, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
19. Bukti P-12h : Fotokopi daftar nama-nama dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Rudy Sulaksono, S.T. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Najib, S.Ag. dalam

- Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2010, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
20. Bukti P-12i : Fotokopi daftar nama-nama dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Rudy Sulaksono, S.T. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Najib, S.Ag. dalam Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2010, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
21. Bukti P-12j : Fotokopi daftar nama-nama dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Rudy Sulaksono, S.T. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Najib, S.Ag. dalam Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2010, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
22. Bukti P-13 : Fotokopi surat pernyataan *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Bambang Raya Saputra dan Kristanto serta Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs., H. Soemarmo HS., M.Si. dan Hendrar Prihadi, S.E., M.M. di Kecamatan Semarang Utara, Barat, Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang;
23. Bukti P-14 : Fotokopi Peraga dalam Visi, Misi, dan Program pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang masa tugas 2010-2015 tentang agama calon Wakil Walikota Kristanto yang menyatakan identitas beragama Islam;
24. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor 281/KPU Kota-012.329521/IV/2010 tentang Pemberitahuan DPT ke Panwaslu;
25. Bukti P-16 : Fotokopi laporan dari tim Kampanye Pemohon tentang pelanggaran kampanye kepada Panwaslu;
26. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara dan Berita Surat Kabar;
27. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Surat Kabar Saksi Manis "Walk Out";
28. Bukti P-19 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kota Semarang 2010;
29. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Surat Kabar "Peluang Menang Calon-Calon Walikota dalam Pilkada Kota Semarang";

30. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Surat Kabar “Manis-Marhen Ketat, Dua Putaran”;
31. Bukti P-22 : Foto-Foto ulang tahun Sumarmo HS di rumahnya.

Selain itu, Pemohon mengajukan 28 (dua puluh delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 dan tanggal 11 Mei 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

A. Keterangan tentang Bakal Calon Perseorangan

1. Saksi M. Ali Purnomo

- Bahwa saksi adalah koordinator Tim Kuasa Hukum dari bakal calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Semarang;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan kuasa dari 4 (empat) bakal pasangan calon, yaitu pasangan Veni Vidi Vici dengan Budi Yulianto, pasangan Darsih dengan Eko Tjiptartono, pasangan Sri Sumari dengan Rico Nanda, serta pasangan Rudy Sulaksono dan M. Najib;
- Bahwa saksi mengetahui, melihat, dan mendengar adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang, antara lain, berupa kesalahan pada penerapan format dokumen dukungan bagi calon perseorangan dan tidak melaksanakan surat dari KPU Pusat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Pusat untuk mengakomodir calon perseorangan dalam pertemuan di Kantor KPU Pusat;
- Bahwa calon perseorangan yang sudah menyerahkan dokumen dukungan untuk calon perseorangan yang batas waktunya adalah tanggal 30 Januari 2010 yaitu pasangan Veni Vidi Vici dan pasangan Dasih dengan Ir. Eko Tjiptartanto, yang sudah dibuktikan adanya tanda terima penyerahan dokumen dukungan oleh KPU Kota Semarang;
- Bahwa dua pasangan calon yang membawa dokumen dukungan tidak diterima oleh KPU Kota Semarang, karena format dokumen dukungan itu tidak sesuai dengan keinginan KPU berkaitan dengan panduan verifikasi sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 60 Tahun 2009, serta terdapat satu pasangan calon, yaitu pasangan Hj. Sri Sumari yang belum menyerahkan dokumen dukungan;

- Bahwa jumlah dokumen dukungan dari masing-masing bakal calon telah melampaui dari jumlah minimal dokumen dukungan yang disyaratkan, yakni sekitar lima puluh ribu delapan ratusan dukungan;
- Bahwa pasangan yang direkapitulasi jumlah dukungannya adalah pasangan Hj. Sri Sumari dan Rico Nanda pada Jumat tanggal 12 Maret 2010 sebagai bentuk kesepakatan pada pertemuan di KPU Pusat tanggal 11 Maret 2010;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, KPU Kota Semarang melakukan prosedur dengan memerintahkan calon perseorangan melakukan perhitungan, kemudian baru menyatakan memenuhi ataukah tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon perseorangan. Namun, lanjut saksi, yang terjadi untuk pasangan Hj. Sri Sumari dengan Rico Nanda pada hari Jumat tanggal 12 Maret sudah dihitung oleh KPU kota Semarang, hal mana jumlah dukungan yang sudah dihitung oleh KPU Kota Semarang itu melebihi dari jumlah minimal, tetapi kemudian tidak diterima atau ditolak oleh KPU Kota Semarang;

2. Saksi Rudy Sulaksono

- Bahwa saksi adalah bakal calon perseorangan Pemilukada Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengalami dan mengikuti proses Pemilukada Kota Semarang khususnya pada tahapan bakal calon;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, saksi memenuhi undangan rapat sosialisasi bertanggal 26 November 2009 dari KPU Kota Semarang. Pada hari itu disampaikan bahwa untuk menjadi calon dibutuhkan beberapa persyaratan seperti yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Semarang;
- Bahwa KPU memerintahkannya untuk mengurutkan daftar dukungan dari RT terkecil dan RW terkecil dalam satu kelurahan serta syarat tersebut hanya dalam waktu 2 x 24 jam;
- Bahwa saksi menilai KPU telah menerapkan peraturan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh bakal calon perseorangan di Kota Semarang, sehingga Saksi meminta penjelasan dari KPU Kota Semarang secara tertulis mengenai penyimpangan ataupun kesalahan yang telah dilakukan olehnya sehingga dukungannya tidak diterima dan ditolak;

- Bahwa saksi tidak menemukan kalimat RT dan RW terkecil yang selama ini didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 58 dan Keputusan KPU Nomor 60, akan tetapi ternyata aturan tersebut terdapat di buku panduan;
- Bahwa saksi berusaha untuk memenuhi persyaratan undang-undang namun ditolak dengan buku panduan yang mengalahkan keputusan yang ada. Kemudian saksi mengadu ke Panwas dan sesampai di sana, Panwas memerlukan konsultasi ke Bawaslu untuk mengambil keputusan;
- Bahwa Putusan Panwas ditolak oleh KPU, padahal sebelum keputusan keluar, Ketua KPU Kota Semarang mengatakan akan menerima dan melaksanakannya, bahkan di dalam surat kabar Ketua KPU Kota Semarang dengan tegas menyatakan Panwas telah salah membuat Keputusan. Oleh sebab itu, saksi mengadu ke KPU Provinsi namun dari KPU Provinsi dan KPU Pusat tidak ada jawaban sampai dengan hari ini;
- Bahwa saksi menerima buku panduan pada hari Senin tanggal 1 Februari di ruang kerja Anggota KPU Kota Semarang. Selanjutnya, saksi menyampaikan bahwa tidak ada sosialisasi tanggal 1 Desember, tetapi sosialisasi dilakukan sekitar akhir Desember. Pada saat KPU melakukan 4 (empat) kali sosialisasi, saksi tidak mendapatkan buku panduan dari KPU Kota Semarang;
- Bahwa saksi bersama dengan bakal calon perseorangan lainnya datang untuk memberikan laporan ke Panwas tanggal 5 Februari 2010. Melalui surat resmi, Panwas mempertemukan saksi dengan Anggota KPU pada tanggal 19 Februari 2010 di kantor Panwas berkaitan dengan rapat musyawarah terhadap sengketa tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan itu, Ketua KPU Kota Semarang tidak akan memberikan jawaban khusus kepada pasangan saksi karena dianggap sudah mengundurkan diri sebelum tanggal 30 Januari;
- Bahwa saksi mendengar dari ruangan Koordinator dari KPU Pusat untuk wilayah Jawa Tengah bahwa saksi dianggap mengundurkan diri pada tanggal 30 Januari 2010 dan sudah ada dalam laporan resmi KPU Kota Semarang. Terhadap hal tersebut saksi menyatakan keberatan mengenai pengunduran dirinya dari pencalonan;

- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan mundur dari pencalonan bakal perseorangan.

3. Saksi M. Najib

- Bahwa saksi adalah bakal calon peserorangan dalam Pemilukada Kota Semarang;
- Bahwa sosialisasi dari KPU Kota Semarang tidak mengharuskan membuat formulir yang disebut BBW C1 dari urutan terkecil RT, RW, dan seterusnya;
- Bahwa saksi diberi oleh KPU Kota Semarang contoh formulir yang harus diisi dengan urutan 1, 2 sampai 500, tetapi bukan yang terkait dengan RT dan RW terkecil;
- Bahwa saksi mengetahui istilah “dari urutan RT dan RW terkecil” sejak setelah menerima buku panduan pada tanggal 1 Februari 2010;
- Bahwa pada sosialisasi tanggal 5 Januari 2010, saksi diminta membawa *flash disk* dan diminta untuk meng-*copy*. Setelah file tersebut dicetak, tidak eksplisit ada tulisan untuk diurutkan dari RW terkecil dan RT terkecil dalam satu kelurahan.

4. Saksi Sri Sumari

- Bahwa saksi adalah bakal calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Semarang;
- Bahwa berkas bukti dukungannya yang diajukan ke KPU Kota Semarang telah ditolak;
- Bahwa saksi tidak diberi buku panduan pada saat sosialisasi Keputusan Nomor 58 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Nomor 60 Tahun 2009 oleh KPU Kota Semarang;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut KPU Kota Semarang tidak menyampaikan keharusan bagi calon independen untuk membuat formulir yang disebut BBW C1 dari urutan terkecil RT/ RW.

5. Saksi Rico Nanda

- Bahwa saksi adalah bakal calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Semarang;

- Bahwa saksi beserta pasangan calon perseorangnya sudah menyerahkan berkas-berkas sesuai syarat dan tenggat waktu yang diminta oleh KPU Kota Semarang;
- Bahwa berkas-berkas yang diserahkan tersebut ditolak oleh KPU Kota Semarang dengan surat penolakan tanpa alasan yang jelas.

6. Saksi Eko Tjiptartono

- Bahwa saksi adalah calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Semarang;
- Bahwa bukti dukungannya telah diserahkan dengan jumlah yang cukup dan memenuhi syarat, akan tetapi tidak diterima oleh KPU Kota Semarang;
- Bahwa pencalonan saksi ditolak karena bukti dukungan yang diserahkan pada tanggal 30 Januari tersebut belum dihitung oleh KPU Kota Semarang;
- Bahwa KPU Kota Semarang menentukan format bukti dukungan berupa foto kopi KTP pemilih diurutkan dari RT dan RW terkecil per kelurahan. Akan tetapi, KPU Kota Semarang tidak pernah memberikan penjelasan atau sosialisasi terkait hal tersebut;
- Bahwa pada saat sosialisasi, buku panduan mengenai format tersebut tidak diberikan oleh KPU Kota Semarang. Buku panduan didapat dari Pak Rudy yang diperolehnya setelah melakukan somasi ke KPU Kota Semarang karena ada hubungan pertemanan.

7. Saksi Khandori

- Bahwa KPU Kota Semarang tidak konsisten dengan peraturan yang dibuatnya sendiri dan sengaja menerbitkan buku panduan yang dikhususkan hanya untuk para verifikator;
- Bahwa KPU Kota Semarang menolak semua calon-calon independen karena bukti dukungan tidak seperti yang dikehendaki KPU Kota Semarang;
- Bahwa mengenai surat keberatan terhadap penolakan yang diajukan, karena dalam Peraturan Nomor 58 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Nomor 60 Tahun 2009 tidak ada kata-kata atau kalimat yang menyebutkan bahwa dokumen dukungan harus diurutkan mulai RT, RW sampai alamatnya yang terkecil.

B. Keterangan tentang Politik Uang

8. Saksi Tumidiarso

- Bahwa saksi merupakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada 18 April 2010 di TPS 9 Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang;
- Bahwa sesuai memberikan hak pilihnya, saksi diberi amplop oleh seseorang. Ketika saksi baru membuka separuh amplop tersebut, terlihat isinya adalah stiker, gambar paku, dengan tulisan nomor 3 dan tulisan "Coblos", serta uang pecahan Rp 5.000 sebanyak dua lembar.

9. Saksi Anthony

- Bahwa saksi mengaku mendapat amplop yang sama tersebut dari Tumidiarso yang isinya gambar Nomor 3 dan paku dengan tulisan "coblos" serta uang Rp 10.000,00 yang terbagi dari dua pecahan;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi wartawan Suara Merdeka, Rukardi, untuk dapat menyaksikan kejadian tersebut. Bukti tersebut kemudian difoto dengan wajah saksi ditutupi oleh gambar dan uang tersebut. Selanjutnya barang bukti dititipkan kepada wartawan tersebut.

10. Saksi Aris Santoso

- Bahwa pada masa pemilihan terdapat gapura berlogo PDI;
- Bahwa pembuatan gapura itu disponsori oleh salah satu pasangan calon yang artinya sama saja dengan praktik politik uang.

11. Saksi Karmindar

- Bahwa telah terjadi praktik *money politics* di wilayah saksi, antara lain, di RW 02, RW 4, dan RW 15;
- Bahwa praktik *money politics* di RW 02 dikoordinir oleh Ketua RW dengan cara warga masyarakat dijanjikan akan diberi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila pasangan Nomor 5 memenangkan Pemilukada Kota Semarang.
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diberikan sebelum pencoblosan dan sisanya diberikan setelah pencoblosan;

- Bahwa terjadi praktik *money politics* di RW 15, dimana warga akan dijanjikan akan diberi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila pasangan “Marhen” menang;
- Bahwa terdapat laporan praktik *money politics* di RW 4, yaitu kalau tidak menyoblos nomor yang ditentukan maka tidak akan keluar uang yang dijanjikan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam kenyataannya, sampai dengan sekarang janji tersebut baru dipenuhi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

12. Saksi Taheru Rochman

- Bahwa terjadi *money politics* di TPS 37, TPS 38, dan TPS 39 dengan cara apabila kandidat Nomor 5 menang akan diberi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap-tiap TPS;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari orang yang melakukan kontrak atau perjanjian dengan kandidat Nomor 5, hal mana orang tersebut dijanjikan akan diberi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila dapat memenangkan 2 (dua) TPS;
- Bahwa dana tersebut akan dibagikan sebagian untuk warga dan sebagiannya lagi untuk tiga orang tersebut.

13. Saksi Supriyadi

- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari Bapak Muryadi bahwa di Bergoto, Krakal RT 08, RW 05 telah terjadi *money politics*, yaitu pembagian uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada warga Kelurahan Bergoto;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh Bapak Hendi, Calon Wakil Walikota Nomor 5;
- Bahwa saksi mendengar langsung cerita dari saksi pasangan “Marhen” yang telah membagikan sembako sebanyak 2 kg di Kelurahan Lambar Tengah, Lambar Lor, Lambar Kidul, dan Kelurahan Peterongan.

14. Saksi Sularno

- Bahwa saksi adalah warga Kelurahan Mukti Harjo Kidul Kelurahan Pedurungan dari RT 01/04;

- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar di RT 01 ada “Tim Marhen” yang menghendaki agar warga RT 01 mencoblos Nomor 5, hal mana apabila pasangan “Marhen” menang di TPS 17 akan dibuatkan portal di RT 01 seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

C. Keterangan tentang Pelaporan Sumbangan Dana Kampanye

15. Saksi Eko Haryanto

- Bahwa saksi adalah pihak yang tergabung dalam koalisi Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP) bersama-sama dengan ICW;
- Bahwa saksi menemukan adanya indikasi dari KPU Kota Semarang yang telah melakukan pelanggaran aturan yang dibuatnya sendiri, yakni tidak adanya laporan mengenai dana kampanye yang seharusnya dilakukan sehari sebelum dimulainya masa kampanye.

16. Saksi Dedi Rusdy

- Bahwa saksi adalah salah satu tim bendahara dari pasangan Mahfudz-Anis;
- Bahwa “Tim Manis” sudah menyerahkan laporan dana kampanye pada satu hari sebelum masa kampanye, yakni pada 1 April 2009 dan satu hari setelah masa kampanye, yaitu 15 April 2009.
- Bahwa KPU Kota Semarang tidak mengumumkan laporan dana kampanye kepada masyarakat melalui media massa satu hari setelah menerima laporan penerimaan dari para pasangan calon.

D. Keterangan tentang Pelanggaran oleh KPU/PPK

17. Saksi Ma’pul Prayitno

- Bahwa saksi adalah saksi dari “Tim Manis” di PPK Kecamatan Genuk;
- Bahwa saksi menemukan kejanggalan yaitu mengenai banyaknya amplop kertas suara yang tidak tersegel dalam proses penghitungan tanggal 20 April 2009, padahal menurut saksi seharusnya sebelum penghitungan suara, amplop kertas suara harus tersegel semua;
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani Berita Acara, karena Berita Acara penghitungan di amplop tersebut banyak yang tidak tersegel dan hal tersebut dilakukan bukan karena instruksi dari atasannya.

18. Saksi Setiyohadi

- Bahwa saksi adalah saksi dari “Tim Manis” di PPK Kecamatan Semarang;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi-saksi “Tim Manis” mengenai adanya 4.363 suara yang tidak sah di Semarang Barat.

19. Saksi Ruslan

- Bahwa saksi adalah saksi dari “Tim Manis” di PPK Kecamatan Ngaliyan.
- Bahwa saksi pada saat penghitungan suara di Kecamatan Ngaliyan melihat amplop surat suara yang segelnya rusak dan menyampaikan hal tersebut kepada anggota PPK, tetapi dijawab bahwa amplop tersebut nanti akan dibuka juga;
- Bahwa saksi hanya melihat segel yang rusak tetapi tidak mendapati adanya selisih perolehan suara.

20. Saksi Wahyu Utami

- Bahwa Saksi adalah saksi “Tim Manis” di PPK Kecamatan Semarang Tengah;
- Bahwa Saksi menilai kinerja KPU yang kurang bagus, yaitu setelah melihat adanya kotak suara yang pada bagian bawahnya rusak parah pada saat proses penghitungan suara tanggal 20 April 2009.

21. Saksi Krismanto

- Bahwa saksi adalah saksi “Tim Manis” di PPK Kecamatan Semarang Timur;
- Bahwa saksi melihat saat penghitungan suara di TPS 4 dan TPS 5, Berita Acaranya tidak berada di kotaknya, tetapi tertinggal di PPS.

22. Saksi Sulisty Prayitno

- Bahwa saksi adalah saksi “Tim Manis” di PPK Kecamatan Gayamsari;
- Bahwa saksi menerangkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh dua anggota PPS bernama Supriyanto dan Trikaryono;
- Bahwa keduanya mengkampanyekan kandidat “Marhen” menjelang saat pemilihan, termasuk dengan cara memasang gambar dan membagikan sembako.

23. Saksi Aseprudin

- Bahwa di Kecamatan Mijen terjadi kecurangan, praktik *money politics*, dan ketidakprofesionalan PPS;
- Bahwa terdapat Sekretaris Lurah yang membagi-bagikan uang dan menganjurkan untuk memilih salah satu kandidat;
- Bahwa ada penggelembungan suara pada perolehan suara calon Nomor 5 dari 112 suara menjadi 120 suara di TPS 5 Kelurahan Cangkiran;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelembungan suara tersebut dari Berita Acara yang dibacakan pada saat rekapitulasi di kecamatan.

24. Saksi Suyoso

- Bahwa saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pilwakot di Kecamatan Candisari karena mendengar dan melihat terjadinya praktik *money politics*;
- Bahwa PPK seharusnya memberikan Berita Acara kepada saksi, tetapi tidak diberikan meskipun saksi masih ada di tempat.

25. Saksi Mochammad Ulul Azmi

- Bahwa saksi mengatakan melihat langsung banyak anggota KPPS yang merangkap sebagai tim sukses salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi melihat praktik *money politics* di Kelurahan Kepatian, Bonharjo dengan penyerahan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang Ketua RT untuk pembelian *tratak* (tenda) asalkan warganya menyontren salah satu kandidat yang diinginkannya.

26. Saksi Mochtar Hidayat

- Bahwa saksi adalah saksi rekapitulasi di tingkat kota sekaligus sebagai koordinator saksi di tingkat kecamatan;
- Bahwa perubahan DPT bertanggal 18 April pada saat pemilihan tidak sesuai dengan mekanismenya, karena baik pihak Panwas maupun tim pemenang tidak pernah diundang untuk pemutakhiran data DPT;
- Bahwa terdapat suara tidak sah yang mencapai 35.000 suara dari keseluruhan suara yang mencapai 600 ribu sampai 700 ribu di seluruh Kota Semarang yang bersumber dari rekapitulasi KPU Kota Semarang;

- Bahwa jenis ketidak sah an adalah luas coblosan di gambar pasangan “Manis” terlalu besar dan hal tersebut dianggap tidak sah dan tidak diakui. Padahal alat untuk menyoblosnya berukuran sebagaimana yang sudah disediakan.

27. Saksi Sumanto bin Dul Rahman

- Bahwa saksi adalah saksi “Tim Manis” di PPK Kecamatan Pendulungan;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara dikarenakan adanya kecurangan di Kecamatan Pendulungan, antara lain, *money politics* dan kampanye hitam yang terjadi di RW 45 Kelurahan Telogo Mulyo, Kampung Khodan, Kelurahan Mukti Harjo Kidul, dan Genah;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari saksi di Kelurahan Telogo Mulyo, Ketua LPMK dari Telogo Mulyo Bapak Muhdohu dan pegawai kelurahan menjadi tim sukses kandidat Nomor 5;
- Bahwa kepada mereka dijanjikan akan dijadikan lurah dan Satpol PP apabila kandidat Nomor 5 menang;
- Bahwa telah terjadi kampanye hitam di suatu pengajian di Kelurahan Telogo Mulyo, hal mana tim sukses mengatakan kepada warga peserta pengajian jika pasangan Nomor 1 menang maka membuat KTP dikenakan biaya Rp 100.000, tetapi kalau pasangan Nomor 5 yang menang akan digratiskan semua.

28. Saksi Lingki Agus Santoso

- Bahwa saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Tugu;
- Bahwa terdapat indikasi penggelembungan suara, karena di PPK Kecamatan Tugu telah dilakukan pembukaan kotak suara, padahal hari itu adalah hari perhitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan se-Kota Semarang;
- Bahwa saksi bersama Panwascam sudah melaporkan hal tersebut, akan tetapi hanya dijawab bahwa seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan dan tanpa adanya tindak lanjut apapun.

Pemohon Perkara Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010

[2.3] Menimbang bahwa **Pemohon II** di dalam permohonannya bertanggal 27 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 April 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 64/PAN.MK/2010 dan di registrasi dengan Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 29 April 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut.

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2010, Termohon telah melaksanakan Pemilukada Kota Semarang;
2. Bahwa dalam Pemilukada tersebut Pemohon diusung oleh Partai Golkar dan 13 partai lainnya untuk maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang untuk periode 2010 – 2015 dan setelah dilakukan pengundian, Pemohon mendapat Nomor Urut 3;
3. Bahwa setelah pelaksanaan Pemilukada tersebut selesai, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan No.25/KPTS/KPU Kota/012.32950/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang penghitungan hasil akhir penghitungan suara;
4. Bahwa alasan diajukannya permohonan ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dimana batas waktu pengajuan keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Oleh karena Penetapan hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Termohon tanggal 23 April 2010 melalui Keputusan No.25/KPTS/KPU Kota/012.3295/2010 tentang pengesahan hasil akhir penghitungan suara, maka permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa calon Wakil Walikota **Kristanto** (Pemohon II) adalah pemeluk agama Katholik, akan tetapi dalam profil yang dibuat oleh Termohon dan kemudian ditempel di tempat umum serta seluruh TPS yang ada di Kota Semarang ditulis beragama Islam;

6. Bahwa perbuatan Termohon merubah identitas agama Pemohon dari yang sebenarnya beragama Katholik menjadi beragama Islam jelas melanggar Pasal 263 KUHPidana dan selain itu merusak strategi yang dibangun sejak awal oleh Pemohon, yaitu untuk menarik para pemilih umat Nasrani dan Masyarakat Tiong Hoa Semarang, sehingga berpengaruh sangat signifikan terhadap hasil perolehan suara Pemohon karena bukan hanya pemeluk Nasrani dan masyarakat Tiong Hoa Semarang saja yang menarik dukungannya, namun juga umat Islam yang tertarik dengan Visi Misi Pemohon, karena pemilih akhirnya menilai kalau Pemohon II sebagai orang yang mempermainkan agama bahkan melakukan kebohongan publik;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dituangkan lagi dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, "*Mahkamah Konsitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim*". Larangan bagi Mahkamah Konsitusi untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah harus diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;
8. Bahwa mengacu kepada perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur dimana dalam pertimbangannya menguraikan, "*Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung oleh ketentuan UU yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah Konstitusi hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan Keadilan*".
9. Bahwa Pemohon menyajikan fakta dan prediksi perolehan suara yang dapat diperoleh Pemohon dari dan berdasarkan konstituen berjumlah 380.000 pemilih dengan rincian bahwa konstituen nasrani berjumlah 230.000 pemilih (dibuktikan dengan tanda tangan pemilih), konstituen Masyarakat Tiong Hoa di Semarang berjumlah 150.000 pemilih (dibuktikan dengan tanda tangan pemilih). Dengan

demikian, seandainya strategi Pemohon tidak dirusak oleh Termohon maka jumlah suara yang dapat diperoleh oleh Pemohon diperkirakan 40% yang artinya Pemohon akan memenangi Pemilu Kota Semarang dalam satu putaran;

10. Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan Termohon telah sewenang-wenang melanggar hak individu dan tidak mengakui serta menghormati hak dan kebebasan orang lain sehingga melanggar Pasal 28J UUD 1945 atau dengan kata lain dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 18 April 2010 nama Kristanto yang beragama Islam itu Kristanto yang mana? Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan Termohon telah menyalahi prosedur dan cacat hukum;

11. Bahwa sebelum memalsu data pribadi Pemohon II, Termohon juga melakukan tindakan yang sangat merugikan Pemohon sebagai berikut:

11.1. Hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2010

- Partai Golkar berkoalisi dengan 13 parpol non parlemen (PDS, PKPI, PKPB, PKDI, BARNAS, Kedaulatan, PMB, PPD, PNBKI, Partai Buruh, PPD, PPS dan PPI) mengusung Pemohon dengan mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang ke KPU Kota Semarang dengan 16,75% dari jumlah pemilih;
- Pada saat pendaftaran, Termohon mengatakan bahwa 15 menit sebelumnya telah menerima tembusan rekomendasi dari DPP PDS yang menerangkan DPP PDS juga memberikan dukungan kepada calon lain, sehingga KPU tidak menerima pendaftaran Pemohon dengan alasan tidak memenuhi syarat 15%;
- Ketua DPC PDS Kota Semarang sudah membawa pengantar dari Wasekjen DPP PDS yang menyatakan dukungan kepada Pemohon namun dianggap oleh Termohon tidak berlaku dan Termohon tetap tidak mau menerima pendaftaran dari Pemohon karena dengan alasan harus klarifikasi langsung dengan DPP PDS yang memberikan dukungan ganda agar menentukan sikapnya apakah mendukung Pemohon atau mendukung pasangan Mur - Aris Satoto;

- Partai Golkar dan DPC PDS Kota Semarang berusaha berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP PDS menyampaikan permintaan agar memberikan dukungan kepada Pemohon. Meskipun sudah diberi penjelasan lewat telepon, Termohon tetap tidak mau dengan alasan harus ada surat tertulis resmi dari DPP PDS;
- Kemudian tepat Pukul 15.00 WIB, DPP PDS mengirim surat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PDS kepada KPU Kota Semarang melalui fax yang isinya menyatakan bahwa DPP DPS tetap mendukung Pemohon. Bahwa karena hari sudah menjelang petang dan Pemohon lelah, capek, dan situasi semakin memanas, akhirnya Termohon hanya menerima pendaftaran Pemohon untuk sementara dengan Bukti Pendaftaran Sementara, dan Termohon menyatakan akan langsung klarifikasi ke DPP PDS pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2010, padahal seharusnya pendaftaran diterima dan dilakukan klarifikasi sesuai jadwal pada 27 Februari 2010 sampai dengan 5 Maret 2010, sehingga dengan demikian ada indikasi bahwa Termohon mempersulit pendaftaran yang dilakukan para Pemohon;

11.2. Hari Senin, 22 Februari 2010

- Meskipun belum ada jadwal klarifikasi namun ternyata Termohon telah melakukan klarifikasi ke DPP PDS dan ditemui oleh Sekjen dan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Atas permintaan Termohon maka dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekjen dan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu bahwa DPP PDS berkoalisi dengan partai Golkar mengusung Pemohon;

11.3. Hari Selasa, 23 Februari 2010

- Termohon mengganti Tanda Terima Sementara penyerahan berkas persyaratan pendaftaran yang ditandatangani oleh Abdoel Kholiq (KPU).

11.4. Hari Rabu, 24 Februari 2010

- KPU menerima pendaftaran pasangan Aris – Helvis yang diusung 25 partai non parlemen yang di dalamnya terdapat 13 partai non

parlemen yang telah berkoalisi dengan Partai Golkar untuk mengusung Bambang Raya Saputra dan Kristanto (Pemohon II). Hal ini yang membuktikan bahwa Termohon tidak adil dan tidak profesional karena:

- a. 13 parpol non parlemen sudah mengundurkan diri dan tidak lagi mengusung Aris Mursatoto, surat pertanggal 20 Februari 2010 ditujukan kepada Aris Mursatoto tembusan kepada KPU, Helvis, dan Achmad Sulhan serta surat tembusan sudah diterima dan bertanda terima dari Sekretariat KPU;
- b. Pada waktu Aris dan Helvis mendaftar diterima dengan mudah dan tidak dipersulit dengan klarifikasi langsung kepada 13 partai non parlemen, padahal partai-partai tersebut sudah mengundurkan diri dan tidak lagi mengusung Aris – Helvis, tidak seperti waktu Partai Golkar harus seharian menunggu klarifikasi langsung untuk mendapatkan bukti tanda terima penyerahan berkas persyaratan pendaftaran;
- c. Setelah pendaftaran Aris dan Helvis selesai, Partai Golkar bersama 13 partai non parlemen datang ke KPU untuk menanyakan keabsahan 13 partai dari 25 partai yang mengusung Aris dan Helvis:
 - KPU menyatakan lupa menerima surat pengunduran diri dari 13 partai non parlemen;
 - KPU tidak mau menunjukkan keabsahan tanda tangan dan stempel 13 partai yang telah mengusung Aris dan Helvis padahal yang datang dan menanyakan adalah sah pimpinan partai dan mempunyai SK penunjukkan. Setelah KPU akan dilaporkan melindungi pemalsuan nama, stempel, dan penggunaan nama partai ke Polwiltabes; barulah KPU memberikan data 13 partai yang digunakan yang ternyata beda dengan SK penunjukan dan perubahannya;
 - Termohon tidak adil karena langsung menerima pendaftaran tanpa melakukan klarifikasi kepada pimpinan 13 partai

pengusung yang telah mendaftarkan Pemohon. Sangat beda perlakuan Termohon pada waktu Partai Golkar bersama 13 partai mengusung Pemohon yang hanya karena satu partai saja yang mengusung ganda dan surat diterima KPU 15 menit sebelum pendaftaran serta memang belum ada pendaftaran selain Partai Golkar dan 13 partai non parlemen tidak mau menerima dan harus klarifikasi langsung baik via telpon maupun surat tertulis meskipun untuk sementara berupa fax dan dilanjutkan klarifikasi langsung ke Jakarta;

- Pada waktu ditanya kenapa diterima dan tidak klarifikasi kepada 13 partai non parlemen, dijawab oleh Termohon akan diklarifikasi sesuai jadwal. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang diperlakukan kepada Pemohon.

11.5. Hari Sabtu, 27 Februari 2010

- Termohon melakukan klarifikasi partai pengusung mulai 27 Februari 2010 sampai dengan 5 Maret 2010;
- Termohon melakukan klarifikasi kepada 13 partai non parlemen:
 - a. Enam partai dukungan ganda membuat surat pernyataan bermeterai yang disiapkan oleh KPU ditandatangani oleh pimpinan partai (PPD, PIS, PPI, PNBKI, Buruh, Kedaulatan);
 - b. Tiga partai hanya mengusung Bambang Raya dan Kristanto (PMB, Barnas, dan PKDI);
 - c. PKPI klarifikasi ke tingkat Propinsi;
 - d. PDS, PKPB, PPDI klarifikasi ke DPP Jakarta.

11.6. Hari Jum'at, 5 Maret 2010

- Dari hasil tersebut di atas pasangan koalisi Golkar dan 13 partai non parlemen telah memenuhi 16,57% dan berhak mengusung Termohon;
- 25 partai yang di dalamnya ada 13 partai yang sudah berkoalisi dengan Golkar, tidak dapat memenuhi syarat minimal 15%, tetapi

KPU belum menganggap gugur;

- KPU memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk melengkapi kekurangan dukungan;
- KPU tidak tegas menentukan kepada partai pengusung ganda meskipun telah melakukan klarifikasi dan sebaliknya partai pengusung ganda telah menentukan sikap mengundurkan diri yaitu tidak mendukung Aris-Helvis, dimana klarifikasi KPU berupa surat pernyataan yang sudah disiapkan oleh KPU dengan bermeterai cukup;
- Sikap tidak tegas Termohon membuat iklim tidak kondusif antara bakal calon karena masih memberi kesempatan sampai tanggal 12 Maret 2010 untuk melengkapi persyaratan pendaftaran. Menurut beberapa pimpinan partai pengusung, Aris-Helvis berusaha bergerilya memaksa beberapa pimpinan partai untuk mendukung kembali dengan diajak ke suatu tempat dan dipaksa untuk menandatangani dukungan dengan ancaman akan dilaporkan penipuan atas dukungan sebelumnya. Karena situasi memanas dan keluarga para pimpinan 13 Parpol merasa tidak nyaman, kemudian meminta kepada Pemohon agar mereka dikarantina di suatu tempat dan dikawal kepolisian secara resmi;
- Dalam suatu acara di Polwiltabes yang dihadiri Muspida, Balon, Tokoh Agama dan masyarakat, Wartawan, dll. sambutan Ketua KPU di antaranya menyampaikan *"...Sampai sekarang masih ada 6 pasangan bakal calon, 4 sudah lolos yang 2 masih perlu penelitian bisa gugur salah satu atau keduanya sehingga tinggal 4 pasangan saja"*. Sambutan tersebut jelas merupakan teror yang membuat Pemohon ragu melakukan sosialisasi termasuk relawan yang akan membantu Pemohon. Sedangkan 4 (empat) pasangan lainnya merasa mantap melakukan sosialisasi sedangkan Pemohon ragu-raga, menunggu, kurang mantap, dan masyarakat menilai ketidaksiapan Tim Pemohon;

11.7. Hari Rabu – Sabtu, 10 s.d. 13 Maret 2010

- Sikap tidak tegas Termohon menunggu Pleno KPU 12 Maret 2010 membuat iklim tidak kondusif berakibat keluarga para pimpinan 13 Parpol tidak nyaman karena teror pasangan Aris-Helvis sehingga meminta Pemohon untuk disembunyikan di suatu tempat dengan dikawal resmi oleh Kepolisian mulai tanggal 10 sampai dengan 13 Maret 2010;
- Termohon masih saja meragukan dan merugikan mental Tim Bambang Raya Kristanto (Pemohon) menjelang tanggal 13 Maret 2010 terkait pengumuman kelengkapan partai pengusung. Hari jumat tanggal 12 Maret 2010 berkisar Pukul 24.00, Termohon meminta dibuatkan surat dukungan dari 13 partai dan harus diserahkan jam 09.00 hari sabtu tanggal 13 Maret 2010. Alhamdulillah karena 13 partai dalam karantina dan dalam pengawalan Polisi di suatu tempat, akhirnya Pemohon dapat menyelesaikan permintaan KPU sampai jam 05.00 WIB yang sangat mendadak dan tidak relevan, karena hal itu mestinya tidak perlu dilakukan dan diminta kembali oleh KPU karena:
 - a. pada waktu pendaftaran sudah ditandatangani dan berstempel bersama 14 partai pengusung bermaterai cukup;
 - b. sudah dilakukan klarifikasi dengan membuat surat pernyataan bermaterai cukup;
 - c. sudah diklarifikasi dengan pimpinan-pimpinan partai tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat;
- Sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 KPU masih tidak tegas menyatakan gugur terhadap pasangan Aris-Helvis meskipun sudah jelas 13 partai sudah mengundurkan diri dan tidak mendukung Aris Helvis.

11.8. Hari Sabtu, 20 Maret 2010

- Batas akhir kelengkapan pribadi bakal calon;
- Berkaitan dengan ijazah Pemohon yang harus dilengkapi meskipun

beberapa bulan sebelumnya KPU sudah meneliti ijazah Kristanto pada pemilihan legislatif tetap dipersulit dan dinyatakan persyaratan terkait ijazah Pileg dan Pilwakot berbeda, padahal yang diperiksa adalah hal yang sama. Kondisi ini dapat dipahami dan meskipun akhirnya terselesaikan tetapi menjadikan mental kelelahan dan tertekan atau stress mental;

11.9. Hari Sabtu, 27 maret 2010

- Termohon baru mengatakan resmi menetapkan 5 (lima) pasangan calon;
- Termohon menetapkan nomor pasangan calon;
- Tim Pemohon baru melakukan sosialisasi dan mengejar ketinggalan waktu dari 4 (empat) pasangan calon lain. Hal ini jelas merugikan pasangan Permohon;

11.10. Tanggal 1 April 2010 sampai dengan 18 April 2010

- Penyampaian Visi dan Misi di DPRD Kota Semarang;
- Pemasangan atribut sosialisasi di seluruh Kota Semarang efektifnya hanya 11 (sebelas) hari saja;
- Sosialisasi Termohon yang merugikan Tim Pemohon. Pada pengumuman di TPS (2802 TPS) dalam Visi dan Misi calon, data pribadi/identitas Kristanto oleh KPU yang seharusnya beragama Katholik ditulis dan diubah menjadi beragama Islam;
- Termohon telah melakukan pembohongan publik, tidak jujur, dan sangat merugikan dan menyakitkan pasangan Bambang Raya Kristanto;
- Termohon sengaja merusak strategi Pemohon I (calon Walikota) yang telah memilih Pemohon II (calon Wakil Walikota) karena satu satunya pasangan non muslim dan Tiong Hoa yang cukup banyak pemilihnya sehingga harapan suara terbanyak dari kalangan Kristian/non muslim dan Tiong Hoa tidak sesuai harapan karena diubahnya agama Katholik menjadi Islam melemahkan strategi yang sudah dibuat;

- Dengan diubahnya agama menjadikan komunitas Tiong Hoa menghujat bahwa Pemohon II melakukan pembohongan publik baik dari non muslim maupun muslim itu sendiri, serta dari masyarakat Tiong Hoa sehingga perolehan suara Pemohon jauh dari perkiraan 50%, berarti Termohon telah merusak strategi jitu yang disusun Pemohon;
 - Termohon telah berlaku tidak adil, tidak jujur, dan merampas hak asasi beragama Pemohon II;
 - Termohon telah melanggar UUD 1945 dan melaksanakan Pemilu tidak jujur dan adil.
 - Dalam pemasangan di setiap ujung jalan terjadi kesalahan dalam penulisan Visi dan Misi pasangan Bambang Raya dan Kristanto;
 - Dalam salah satu acara sosialisasi, Termohon menunjuk nomor salah satu peserta.
12. Bahwa pada sisi lain calon Wakil Walikota (Pemohon II) tidak memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga Termohon melanggar Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 67 UU Nomor 32/2004. Demikian pula Termohon telah melakukan pembohongan publik sehingga melanggar asas jujur [Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004].
13. Bahwa atas point 8 di atas *expressis verbis* Termohon melanggar Pasal 27 UUD 1945;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah disebut di atas maka jelas Termohon telah melaksanakan Pemilu tidak bersandarkan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diatur Pasal 225 ayat (1) sehingga dengan demikian Keputusan Termohon No.25/KPTS/KPU Kota/012.3295/2010 tanggal 23 April 2010 tentang pengesahan hasil akhir penghitungan suara adalah cacat hukum;
15. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas telah mengakibatkan atau memengaruhi secara

signifikan perolehan suara bagi Pasangan Calon Walikota Bambang Raya Saputra dan Wakil Walikota Kristanto yang pada akhirnya memengaruhi hasil akhir penghitungan suara;

16. Bahwa atas dalil poin 11 maka hasil akhir penghitungan suara dipengaruhi oleh fakta-fakta yang tidak bersandarkan hukum, yakni kecurangan dari pihak penyelenggara, yakni KPU Kota Semarang *mutatis mutandis* secara material tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
17. Bahwa kekalahan dalam Pemilu sebagai pesta demokrasi adalah hal yang biasa, tetapi Pemilu tersebut apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tidak profesional, jujur, dan banyak rekayasa, maka jelas merupakan hal yang tidak dapat diterima. Demikianlah peristiwa dan fakta hukum yang dialami oleh Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kota Semarang No.25/KPTS/KPU Kota/012.3295/2010 tanggal 23 April 2010 tentang pengesahan hasil akhir penghitungan suara mengandung cacat hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Termohon No.25/KPTS/KPU Kota/012.3295/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang pengesahan hasil akhir penghitungan suara tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilu Ulang;

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon II** mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Bambang Raya Saputra;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Kristanto;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang beserta Lampirannya
4. Bukti P-4 : Fotokopi Visi, Misi, dan Program para calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang masa tugas 2010 - 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 di tingkat Kota;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang bertanggal 27 April 2010 Nomor 294/KPU Kota/012.329521/IV/2010 tentang tanggapan dan permohonan maaf;

Selain itu, **Pemohon II** mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Mei 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Jemy Susanto

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari komunitas Katholik di Kota Semarang;
- Bahwa kelompok Saksi semula mendukung Marhen tetapi kemudian beralih ke pasangan Bambang Raya dan Kristanto karena alasan seiman, sebab Pak Kristanto mengaku beragama Katholik ketika melakukan sosialisasi di tengah-tengah warga Katholik;
- Bahwa saksi kemudian mendapat telepon dari seorang teman yang mengatakan bahwa Pak Kristanto beragama Islam, sehingga membuat bimbang saksi dan orang lain.

2. Zainudin Ahmad

- Bahwa saksi adalah simpatisan dari sekelompok kecil warga yang semula kami mendukung pasangan Nomor 1, kemudian dalam perjalannya berubah mendukung pasangan Nomor 3;
- Bahwa saksi mendapati informasi yang di pasang di TPS mengenai status agama Kristanto yang beragama Katholik berubah menjadi Islam;

- Bahwa atas hal tersebut saksi menilai Kristanto yang belum menjadi Calon Walikota saja sudah melakukan suatu kebohongan agama;
- Bahwa saksi akhirnya memutuskan bersama teman-temannya tidak menjadi memilih pasangan Nomor 3 dan kembali mendukung pasangan Nomor 1.

[2.5] Menimbang bahwa atas permohonan para Pemohon di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 10 Mei 2010 dengan uraian sebagai berikut.

A. JAWABAN TERHADAP PEMOHON I

I. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuure libel*).

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga permohonan kabur dan tidak layak (*obscuure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas dinyatakan, “*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum ... yang memengaruhi terpilihnya calon...*”;
- b. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan, “*Keberatan terhadap penetapan hasil*

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”;

Bahwa ternyata di dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan atau penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
 - Bahwa petitum yang diajukan oleh Pemohon mengenai perolehan suara tidak disertai data yang autentik dan hanya bersifat ilusi;
 - Bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 - Bahwa oleh Hakim Mahkamah Konstitusi M. Arsyad Sanusi pada sidang tanggal 5 Mei 2010, Pemohon telah disarankan untuk merinci tentang jumlah suara yang hilang di masing-masing TPS, desa, kecamatan, dan berapa selisih suara yang hilang, namun saran dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
2. Substansi Permohonan tidak termasuk objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa di dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

- (I) Laporan dana kampanye yang tidak diumumkan Termohon;
- (II) Tidak diverifikasinya calon perseorangan oleh Termohon;

- (III) Dibiarkannya adanya politik uang (*money politics*);
- (IV) Termohon salah menulis agama terhadap salah satu calon Wakil Walikota;
- (V). Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah;
- (VI). Adanya keberatan dari saksi Pemohon pada penghitungan suara di Tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Tingkat Kota tidak dimasukkan dalam Berita Acara Keberatan;

Bahwa enam hal tersebut di atas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai dasar permohonan karena bukan objek dari Perselisihan Hasil Pemilukada. Untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Bab Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Terhadap pokok permohonan angka 1 bahwa memang benar Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
3. Terhadap pokok permohonan angka 2 memang benar Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1;
4. Dalam pokok permohonan angka 3 adalah tidak seluruhnya benar apabila Pemohon menganggap dirinya telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab. Hal-hal yang tidak konsisten yang dilakukan Pemohon tersebut adalah:
 - a. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon yang berkampanye dalam bentuk yang menyatakan, "*Cukup satu putaran hemat dana Pilwakot,*

- Manis*”. Tetapi setelah benar terjadi satu putaran, Pemohon justru mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar dilakukan Pemilukada putaran dua;
- b. Bahwa dalam penghitungan suara di TPS, semua saksi dari Pemohon menandatangani Formulir C dan Formulir Lampiran Model C1 (**Bukti T-1.1** s.d. **Bukti T-1.177**), tetapi ketika rekapitulasi di tingkat PPK, saksi dari Pemohon tidak tanda tangan pada Model DA dan Lampiran Model DA-1 (**Bukti T-2.1** s.d. **Bukti T-2.16**) dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan ketika rekapitulasi di tingkat KPU Kota dilaksanakan, justru saksi dari Pemohon melakukan *walk out* (WO) sebelum acara rekapitulasi dimulai;
 - c. Bahwa pada tanggal 1 April 2010 para calon sudah menandatangani pernyataan Pemilukada damai dan siap kalah serta siap menang (**Bukti T-3**). Tetapi setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara telah selesai dilaksanakan oleh KPU Kota, ternyata Pemohon mengajukan permohonan untuk dilakukannya Pemilu putaran dua atau pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di Kota Semarang;
5. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 4 dan angka 5:
- a. Bahwa pada intinya Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
 - b. Bahwa ternyata keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Keputusan KPU *a quo* tidak terkait dengan masalah perselisihan hasil penghitungan suara;
 - c. Bahwa walaupun Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010, ternyata Pemohon tidak menjelaskan tentang kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (**Bukti T-3.1** dan **Bukti T-3.2**);

6. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 6:

- Bahwa dalam pokok permohonan angka 6, Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 disebabkan karena ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya jumlah suara Pemohon, yaitu:
 - (I) Laporan dana kampanye yang tidak diumumkan Termohon;
 - (II) Tidak diverifikasinya calon perseorangan oleh Termohon;
 - (III) Dibiarkannya adanya politik uang (*money politics*);
 - (IV) Termohon salah menulis agama terhadap salah satu calon Wakil Walikota;
 - (V) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah;
 - (VI) Adanya keberatan dari saksi Pemohon pada penghitungan suara di Tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Tingkat Kota tidak dimasukkan dalam Berita Acara Keberatan;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas secara yuridis adalah di luar ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana secara tegas telah ditentukan yaitu Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon, serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu Pemohon wajib menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun demikian, Termohon menyampaikan terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana duduk perkara yang sebenarnya terjadi, sebagai berikut.

- a. Tentang laporan dana kampanye (dalil Pemohon angka 6.1 s.d. 6.7)
 - I. Bahwa terkait dengan dana kampanye, dalam peraturan perundangan dikenal ada 4 (empat) bentuk, yaitu:
 - a.1. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - a.2. Laporan Penerimaan Dana Kampanye;
 - a.3. Laporan Penerimaan dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye; dan
 - a.4. Laporan Saldo Dana Kampanye;Dari keempat model di atas Pemohon memang menyampaikan laporan a.2 di atas, yaitu Laporan Penerimaan Dana Kampanye secara tepat waktu kepada Termohon.
 - II. Terhadap keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon hanya memberi waktu satu hari untuk menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye, Termohon menetapkan jadwal tersebut tidak menyalahi ketentuan karena yang diatur pada tanggal 31 Maret 2010 tersebut berupa kegiatan penyerahan laporan sumbangan dana kampanye;
 - III. Bahwa pada tanggal 1 April 2010, Termohon membuat surat yang disampaikan kepada pasangan calon agar segera menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye Tahap I (pertama) paling lambat tanggal 2 April 2010 (**Bukti T-4**);
 - IV. Bahwa Termohon berkewajiban mengumumkan laporan dana kampanye dari pasangan calon, kemudian bentuk pengumuman tidak diatur secara jelas dan rinci baik di dalam Undang-Undang maupun peraturan KPU mengenai bentuk dan format pengumuman laporan penerimaan dana kampanye kepada masyarakat melalui media massa. Terhadap hal ini, Termohon pada kenyataannya pada tanggal 1 April 2010 telah wawancara dengan reporter Radio Trijaya mengenai laporan dana kampanye (**Bukti T-4A**) dan memang benar pada saat itu baru pasangan Pemohon yang menyampaikan laporan dana kampanye kepada Termohon. Di samping itu, Termohon juga telah menempel foto

kopi laporan dimaksud pada papan pengumuman di depan kantor KPU Kota Semarang;

- V. Bahwa pasangan calon yang lain juga telah menyerahkan laporan dana kampanye, namun terlambat. Sementara itu, baik Undang-Undang maupun Peraturan KPU juga tidak mengatur mengenai sanksi dari keterlambatan mengumumkan laporan dana kampanye dari pasangan calon;
 - VI. Bahwa KPU secara bersama-sama mengumumkan laporan dana kampanye dari seluruh pasangan calon sekaligus laporan harta Kekayaan dari masing-masing pasangan calon;
 - VII. Bahwa dengan fakta di atas, Termohon mempertanyakan dari mana Pemohon memperoleh kesimpulan bahwa pengumuman laporan dana kampanye oleh Termohon dianggap merugikan citra Pemohon dan berpengaruh terhadap penentuan pilihan masyarakat?
- b. Tidak diverifikasinya bakal calon perseorangan (dalil Pemohon angka 6.8 s.d 6.14)
- I. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan angka 6.8 s.d 6.14 menyatakan bahwa Termohon dianggap telah melanggar: *Pertama*, Pasal 59 dan Pasal 59A UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan walaupun telah diperintah oleh KPU Pusat; *Kedua*, telah salah dan berlebihan dalam mempraktikkan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; *Ketiga*, tidak menanggapi somasi secara baik;
 - II. Bahwa Termohon menolak tegas seluruh dalil tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:
 - *Pertama*, bahwa sesuai ketentuan Pasal 59A ayat (3) telah secara tegas dinyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyerahkan daftar dukungan

kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

Bahwa ketika batas waktu penyerahan dukungan berakhir, yaitu pada tanggal 30 Januari 2010, hanya bakal Pasangan Calon Veni Vidi Visi dan Budi Yuliono serta bakal Pasangan Calon Hj. Dasih Ardiyantari, S.E. dan Ir. Eko Tjiptartono yang menyerahkan berkas daftar dukungan kepada PPS. Tetapi kedua pasangan calon tersebut tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Besaran Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 (**Bukti T-5.1 dan Bukti T-5.2**);

Bahwa sampai pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010, Pukul 04.00 WIB, KPU Kota Semarang tidak menerima Berita Acara tanda bukti penyerahan dukungan calon perseorangan atas nama Pasangan Calon Rudy Sulaksono dan M. Najib, S.Ag. serta Pasangan Calon Hj. Sri Sumari dan Nanda Rico, S.H., dari 177 PPS se-Kota Semarang. Hal ini menandakan bahwa kedua pasangan tersebut tidak menyerahkan tanda bukti dukungan sehingga sudah barang tentu tidak dilakukan verifikasi secara administratif dan faktual oleh PPS;

Bahwa Pemohon tidak secara utuh membaca dan memahami isi dari surat KPU (Pusat) kepada KPU Jawa Tengah. Surat KPU Pusat *a quo*, pada poin 3 secara jelas menegaskan, "*hal-hal teknis dengan mekanisme dan pengaturan tahapan dan jadwal diserahkan sepenuhnya kepada KPU Kota Semarang dengan catatan tidak menggeser jadwal kampanye dan pemungutan suara*" (**Bukti T-6**);

Bahwa KPU Kota Semarang telah berusaha untuk melaksanakan maksud Surat KPU (Pusat) tersebut dan

berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah, namun karena hal tersebut akan menggeser tahapan atau jadwal kampanye dan pemungutan suara secara keseluruhan, maka Surat KPU (Pusat) *a quo* tidak dapat dilaksanakan, karena apabila dilaksanakan pasti akan merubah jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan. Apabila Termohon merubah jadwal dan tahapan berarti akan melanggar peraturan perundang-undangan dengan alasan yang tidak dibenarkan, karena di dalam peraturan perundang-undangan alasan penundaan jadwal dan tahapan Pemilu telah ditetapkan secara limitatif;

- *Kedua*, tentang penerapan “format” dokumen dukungan, bahwa tindakan Termohon dalam hal ini dilakukan berdasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan, “*KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah...*”;

Bahwa dengan demikian pengaturan mengenai format dukungan yang ditentukan oleh Termohon tersebut tidak merupakan “perbuatan melanggar hukum” dan tidak “melampaui batas kewenangannya”;

- *Ketiga*, bahwa terhadap somasi dari Kuasa Hukum Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan tanggapan dalam bentuk surat resmi (**Bukti T-7**);

Dari fakta hukum di atas jelaslah bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 6.8 s.d 6.14 tidak disertai bukti-bukti yang akurat sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

III. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 6.15 dan 6.16

Bahwa dalam pokok permohonan angka 6.15 Pemohon mendalilkan: *Pertama*, bahwa bakal pasangan calon perseorangan Hj. Sri Sumari dan Nanda Rico BAP, S.H. telah memenuhi syarat dukungan sebesar 55.320 fotokopi KTP, sedangkan Rudy Sulaksono, S.T. dan M. Najib, S.Ag. mempunyai dukungan sejumlah 59.250. *Kedua*, seandainya bakal pasangan calon perseorangan ikut serta maka perolehan suara akan berubah dan Pemilukada akan berlangsung dua putaran;

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut.

- *Pertama*, bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan dalam jawaban di atas, ketika batas waktu pendaftaran berakhir yaitu pada tanggal 30 Januari 2010, hanya ada 2 (dua) bakal pasangan calon perseorangan, yaitu Pasangan Calon Veni Vidi Vici dengan Budi Yuliono dan Pasangan Calon Hj. Dasih Ardiantari, S.E. dengan Ir. Eko Tjiptartono yang menyerahkan syarat dukungan kepada PPS, sedangkan pasangan Hj. Sri Sumari dengan Nanda Rico BAP, S.H. dan Rudy Sulaksono, S.T. dengan M. Najib, S.Ag. tidak menyerahkan dukungan kepada PPS (**Bukti T-7.A**);

Bakal Pasangan Calon Rudy Sulaksono dan M. Najib, S. Ag. datang ke kantor KPU pada pukul 21.30 WIB dan menyatakan secara lisan kepada anggota KPU Abdul Kholiq dan Joko Santoso bahwa dirinya tidak akan menyerahkan syarat dukungan karena belum mampu menyusun daftar dukungan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Termohon;

Kemudian bakal Pasangan Calon Hj. Sri Sumari dan Nanda Nico BAP, S.H. datang ke KPU Kota pukul 23.40 WIB dengan membawa berkas dukungan, namun berkas tersebut belum ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan. Ketika anggota KPU Abdul Kholiq dan Joko Santoso melihat berkas

yang seperti itu, keduanya menyarankan agar berkas tersebut ditandatangani oleh bakal pasangan calon dan segera diserahkan kepada PPS-PPS yang sudah siap di kantor-kantor kecamatan se-Kota Semarang;

Bahwa sampai pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 pukul 04.00 WIB, KPU Kota Semarang tidak menerima Berita Acara tanda bukti penyerahan dukungan calon perseorangan atas nama Pasangan Calon Rudy Sulaksono dengan M. Najib, S.Ag. dan Pasangan Calon Hj. Sri Sumari dengan Nanda Rico, S.H. dari 177 PPS se-Kota Semarang. Hal ini menandakan bahwa kedua pasangan tersebut tidak dapat menyerahkan tanda bukti dukungan sehingga sudah barang tentu tidak dilakukan verifikasi secara administratif dan faktual oleh PPS;

Bahwa oleh karena Termohon dan PPS se-Kota Semarang belum pernah menerima berkas dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan atas nama Hj. Sri Sumari dengan Nanda Rico BAP, S.H. dan pasangan Rudy Sulaksono, S.T. dengan M. Najib S.Ag., maka nama-nama orang tersebut bukan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dari unsur perseorangan. Dengan demikian dalil yang diajukan oleh Pemohon seolah-olah bakal calon perseorangan tersebut telah mendapat dukungan riil dari masyarakat adalah kesimpulan yang *premature* dan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Hal ini disebabkan berkas dukungan tersebut belum pernah diserahkan kepada Termohon apalagi diverifikasi;

Bahwa karena berkas dukungan tersebut belum pernah diserahkan apalagi diverifikasi oleh Termohon maka kebenarannya belum dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

- *Kedua*, bahwa dalam perkara ini ternyata Pemohon telah mencampuradukkan antara fakta hukum dengan opini pribadi terkait dengan tabel sebagaimana disajikan oleh Pemohon dalam Permohonan halaman 8 dan halaman 9. Hal tersebut hanyalah opini pribadi yang bersifat illusoir atau asumptif dan tidak didukung data serta fakta yang akurat sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

IV. Bantahan Terhadap pokok Permohonan angka 6.17

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tingginya angka "golongan putih" (*golput*) yang diduga karena tidak ikut sertanya pasangan calon perseorangan dan ini dianggap sebagai kegagalan KPU dalam melakukan sosialisasi;

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa semua warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah mendapat Kartu Undangan (C.6) dan Kartu Pemilih adalah merupakan bukti bahwa KPU telah melakukan sosialisasi, yaitu berupa isi dalam kartu C.6 memuat sosialisasi mengenai hari, tanggal, dan jam pemungutan suara, serta cara menggunakan hak pilih (**Bukti T-8**);
- Bahwa menurunnya tingkat partisipasi pemilih tidak hanya dialami oleh Kota Semarang saja. Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Rembang juga mengalami penurunan tingkat partisipasi hingga sebesar 7,65% dibandingkan dengan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 (**Bukti T-9**);
- Bahwa Termohon sejak bulan Desember 2009 telah melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat, di antaranya, yaitu:
 - Sosialisasi kepada Pengurus RT dan Ketua RW se-Kota Semarang yang diikuti oleh \pm 11.000 peserta;

- Sosialisasi kepada Ormas Pemuda, Ormas Keagamaan, BEM berbagai Perguruan Tinggi, dan lain-lain;
 - Pemasangan alat peraga sosialisasi berupa spanduk sebanyak 440 lembar yang ditempel di Kelurahan, Kecamatan, dan tempat strategis;
 - Pencetakan stiker sebanyak 250.000 lembar, pamflet sebanyak 80.000 lembar, *leaflet* sebanyak 120.000 lembar, dan *X banner* sebanyak 200 lembar;
 - Sosialisasi di tempat ibadah melalui khotbah Jum'at di lebih dari 500 masjid;
 - Sosialisasi di lebih dari 20 Gereja;
 - Kerjasama dengan media massa cetak dan elektronik;
 - Sosialisasi melalui media elektronik berupa debat pasangan calon melalui TV Lokal yaitu TV KU, TV Borobudur dan TVRI sebanyak 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali di TV Nasional, yaitu TVOne dan direlay oleh TVRI Jawa Tengah;
 - Dan lain-lain kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan (**Bukti T-10**);
- Bahwa menurut survei yang dilakukan oleh Harian Suara Merdeka tanggal 17 April 2010 sejumlah 82,5% warga Semarang telah mengetahui tentang Pemilukada tanggal 18 April 2010 dan survey yang dilakukan oleh Harian KOMPAS tanggal 17 April 2010 bahwa 88,3% warga Kota Semarang mengetahui tentang Pilwalkot dan akan menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi dengan baik, sedangkan apabila kemudian warga Semarang yang sebesar 82.5% tidak semua bisa datang ke TPS untuk melaksanakan hak konstitusionalnya itu adalah soal lain (**Bukti T-10.A**);
 - Bahwa dari berbagai kegiatan sosialisasi di atas jelaslah bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan suara *golput* merupakan milik dari bakal calon

perseorangan adalah sangat *absurd* dan sangat *premature* tanpa dilandasi oleh landasan teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah;

- Bahwa hingga saat ini belum ada penelitian yang dapat membuktikan perihal tingginya angka golput apakah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi;
- Bahwa memilih merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara dan bukan merupakan kewajiban sehingga masyarakat bebas apakah akan menggunakan hak konstitusionalnya ataupun tidak. Berdasarkan fakta demikian alasan Pemohon dalam angka 6.17 sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak.

c. Kecurangan berupa *money politics* (dalil Pemohon angka 6.18)

- I. Bahwa seandainya benar *quod non* Pemohon memperoleh bukti tentang adanya *money politics*, maka seharusnya temuan tersebut disampaikan kepada Panwas dan tidak semestinya disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, sementara hingga saat ini di Pengadilan Negeri Semarang belum ada perkara *money politics* terkait Pemilukada Kota Semarang (**Bukti T-11**);
- II. Bahwa terkait tuduhan *money politics* secara massif dan sistematis hanyalah sekedar slogan dan tuduhan yang tidak berdasar, untuk itu dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak.

d. Kesalahan Penulisan Agama (dalil Pemohon angka 6.19)

- I. Bahwa Pemohon mendalilkan akibat dari kekeliruan penulisan agama dari Calon Wakil Walikota yang mempengaruhi calon pemilih yang sebelumnya akan memilih Pemohon beralih memilih pasangan calon tersebut;
- II. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil dari Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa lembar profil visi-misi dan program pasangan calon tersebut ditempel di TPS pada hari “H” beberapa saat menjelang berlangsungnya pemungutan suara, sehingga tidak dengan mudah berpengaruh terhadap pilihan para pemilih;
 - Bahwa jauh sebelum hari “H” terutama dalam masa kampanye, para pasangan calon sudah memperkenalkan diri dan mengkampanyekan identitas dirinya masing-masing melalui berbagai media massa;
 - Bahwa penghitungan suara di TPS-TPS berlangsung kondusif, sedangkan *complaint* mengenai kesalahan penulisan tersebut baru diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesudah penghitungan suara di PPS selesai;
 - Bahwa faktor perbedaan agama bukanlah faktor yang menentukan pilihan masyarakat Kota Semarang.
- e. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah
- I. Bahwa menurut prosesnya, DPT disusun berdasarkan data awal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP.4). DP.4 ini disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir yaitu DPT Pilpres, kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian baru, kemudian terbit Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selanjutnya, DPS diumumkan kepada masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari dan bagi warga yang merasa belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PPS yang kemudian dimasukkan dalam DPS hasil perbaikan (DPS HP). Setelah itu, KPU menetapkan DPT dan apabila setelah ditetapkan DPT ternyata masih ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi telah masuk DP.4 maka dimasukkan pada DPT;
 - II. Bahwa sesuai dengan Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 0213/KPUProv-012/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 perihal pemeliharaan DPT Pemilu Kepala Daerah, dalam angka 3 mengatur untuk dapat menggunakan hak memilih, seseorang harus terdaftar sebagai pemilih, yaitu:

- a. terdaftar dalam DP4 dan/atau DPS dan/atau DPS HP;
 - b. terdaftar dalam DP4 tetapi tidak tercantum dalam DPS, dan/atau DPS HP dan/atau DPT;
 - c. terdaftar dalam DP.4 dan DPS tetapi tidak tercantum dalam DPS HP dan DPT
 - d. terdaftar dalam DP4 dan/atau DPS, dan/atau DPS HP tetapi tidak tercantum dalam DPT;
 - e. dalam hal pemilih sebagaimana huruf b, huruf c, dan huruf d, KPU kabupaten/kota mengakomodir pemilih yang bersangkutan sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara (**Bukti T-12**);
- III. Bahwa terkait dalam perubahan DPT yang baru disampaikan kepada Panwaslu dan pasangan calon pada tanggal 18 April 2010 adalah semata-mata dalam kerangka menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur oleh Undang Undang;
- IV. Bahwa jumlah warga yang mempunyai hak pilih dan kemudian dimasukkan dalam DPT **tambahan sejumlah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang (Bukti T-13)**. Pertanyaannya, apakah tindakan Termohon yang mengakomodir dan menjamin hak konstitusional warga negara ini salah?
- V. Bahwa pada bagian lain pokok permohonan angka 6.20 dinyatakan bahwa perubahan DPT yang waktunya mepet banyak pemilih yang seharusnya memilih Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Terhadap pernyataan ini Termohon dengan tegas menolaknya dengan alasan bahwa jumlah penambahan DPT adalah sejumlah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang, seandainya benar, *quod non*, bahwa pemilih tambahan tersebut semuanya memilih Pemohon maka suara Pemohon hanya akan bertambah sejumlah tambahan sejumlah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) suara, sebuah jumlah yang tidak signifikan. Sementara selisih suara antara Pemohon dengan

perolehan suara urutan I (pertama) sebanyak 19.896 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) suara.

- f. Keberatan Saksi Pemohon tidak dimasukkan dalam Berita Acara Keberatan (dalil Pemohon angka 6.21 s.d 6.24)
 - l. Bahwa terkait dengan saksi Pemohon tidak mau tanda tangan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa penghitungan suara di tingkat TPS telah berlangsung secara kondusif dan semua saksi menandatangani Berita Acara;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, pada Pasal 14 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang mau menandatangani sehingga perolehan suara tetap dianggap sah;
 - c. Bahwa keberatan yang dapat dimasukkan dalam Formulir Model DA-3 adalah keberatan yang berkenaan dengan proses rekapitulasi dan perselisihan hasil penghitungan suara, oleh karena keberatan dari para saksi Pemohon tidak berkenaan dengan dua hal tersebut, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam catatan pada Formulir Model DA-3;

- d. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPK menolak memberikan Berita Acara Rekapitulasi kepada saksi Pemohon adalah tidak benar. Para PPK bukannya menolak memberikan Form Model DA, DA-1, dan Lampiran DA-1, tetapi yang terjadi para saksi Pemohon telah meninggalkan tempat rekapitulasi sebelum rekapitulasi selesai;
- II. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang tertuang dalam P-18 dan P-19, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Memang betul saksi Pemohon menyatakan keberatan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Semarang pada hari Jumat 23 April 2010 di Patrajasa Hotel bahkan saksi Pemohon meminta kepada Ketua KPU Kota Semarang agar menunda rapat pleno terbuka tersebut dengan alasan:
 - Adanya *money politics*;
 - Adanya penambahan DPT yang dilakukan Pemohon tanpa koordinasi dengan Tim kampanye dan pasangan calon;
 - Pemohon inskonsistensi dalam menentukan suara sah dan tidak sah di TPS;
 - Atas pernyataan keberatan sebagaimana tersebut di atas, Ketua KPU Kota Semarang telah menjawab bahwa alasan yang disampaikan saksi Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Semarang;
 - Keberatan tersebut di atas oleh Termohon memang tidak dicatat dalam Formulir DB3-WWW, karena yang dapat dicatat dalam Formulir DB3-WWW adalah keberatan yang terkait dengan proses dan mekanisme rapat pleno terbuka serta perbedaan data hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan huruf a dan huruf b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi, dan apabila ada, dicatat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA3-WWW) beserta lampirannya, sedangkan apabila tidak ada kejadian khusus akan dicatat nihil;

- Bahwa ternyata dalam Formulir Model DA3-WWW beserta lampirannya di 16 (enam belas) kecamatan tidak ditemukan adanya bukti catatan kejadian khusus dan semua tertulis "Nihil", dengan demikian keberatan Pemohon angka 6.21 s.d 6.24 tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

7. Bantahan terhadap dalil Pemohon angka 7 dan 8

- Bahwa Termohon menolak secara tegas apabila dikatakan melakukan pembiaran yang bersifat massif dan berpihak kepada pasangan calon lain, yaitu pasangan Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 3;
- Bahwa pernyataan Pemohon sangatlah insinuatif, tendensius, dan bersifat bombastis tanpa didasari oleh data dan fakta. Untuk itu bersama ini Termohon *mensomeer* Pemohon untuk mencabut pernyataan tersebut karena tidak berdasar.

8. Bantahan terhadap dalil Pemohon angka 9

- Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 9 secara sepihak telah mengklaim bahwa dirinya berdasarkan hasil survei dan jajak pendapat memperoleh suara hingga 42,30%;
- Bahwa data survei bukanlah hasil pasti yang dapat dipedomani. Hasil survei tidak akan ada artinya tanpa dukungan riil dari para pemilih dengan mencoblos tanda gambar di TPS;

- Bahwa pada kenyataannya berdasarkan penghitungan manual oleh Termohon membuktikan bahwa yang memperoleh suara terbanyak bukanlah Pemohon;
- Bahwa untuk itu tabel perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon pada halaman 11 hanyalah bersifat asumsi dan penuh ilusi, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas jelaslah bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan tentang kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk itu Termohon mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon; atau
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. JAWABAN TERHADAP PEMOHON II

I. Dalam Eksepsi:

1. Permohonan kabur (*obscuure libel*)

Bahwa permohonan Pemohon "Tidak Memenuhi Syarat" sebagaimana ditentukan oleh Pasal 75 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *unctis* Pasal 4 dan Pasal 6 (ayat 2) huruf b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan, "*Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara*";

Namun ternyata permohonan Pemohon *a quo* tidak menguraikan secara jelas tempat penghitungan suara dan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon;

- b. Bahwa berdasar Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disyaratkan agar Permohonan sekurang-kurangnya, "*memuat permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*". Namun permohonan *a quo* tidak memuat petitum yang jelas sebagaimana disyaratkan di dalam pasal tersebut.

2. Perbaikan tidak sesuai saran Hakim

Bahwa berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut angka 1 di atas, pada sidang tanggal 5 Mei 2010 Hakim Konstitusi, M. Arsyad Sanusi, mempertanyakan permohonan Pemohon yang tidak memberikan secara rinci tentang jumlah suara yang hilang di masing-masing kecamatan, desa, daerah, dan letak perbedaan rekapitulasi apakah dalam tingkat TPS atau tingkat PPK [*vide* Risalah Sidang (I) bertanggal 5 Mei 2010 halaman 14]. Namun ternyata di dalam perbaikan permohonan tidak terdapat penjelasan sebagaimana diminta oleh Hakim tersebut di atas;

Bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon justru menambah dalil-dalil (posita) baru yang tidak berkaitan dengan petitumnya dan penyerahan naskah perbaikan tersebut dilakukan pada pukul 16.27 WIB melewati batas waktu yang ditentukan oleh Mahkamah;

3. Salah menyebut objek perkara (produk KPU)

Bahwa di dalam posita maupun petitum permohonannya, Pemohon secara keliru menyatakan, "Keputusan KPU Kota Semarang No.25/KPTS/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang pengesahan hasil akhir penghitungan suara";

Padahal yang benar, Keputusan KPU tersebut adalah tentang “Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010”; sehingga Termohon juga patut mempertanyakan, yang dimaksud oleh Pemohon itu Keputusan KPU yang mana?

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan oleh karena itu sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon “Tidak Dapat Diterima”.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 telah dilaksanakan Pemilukada Kota Semarang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Semarang periode tahun 2010 – 2015;
2. Bahwa benar dalam Pemilukada Semarang tersebut di atas para Pemohon ikut sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang dan mendapat Nomor Urut 3;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 dan 4 adalah tidak tepat, karena Keputusan KPU Kota Semarang No.25/KPTS/KPU Kota-012.329521/2010 tanggal 23 April 2010 bukan tentang pengesahan hasil akhir penghitungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan tentang “Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010”;
4. Bahwa benar Termohon telah menyetak lembar visi-misi dan program pasangan calon dan untuk Calon Wakil Walikota Kristanto (Pemohon II) yang terjadi kesalahan penulisan agama sebagaimana semestinya Katolik, namun tertulis Islam. Hal tersebut bukan suatu kesengajaan untuk mengubah identitas yang bersangkutan, melainkan suatu kekhilafan/kesalahan (*error*) yang masih dalam batas-batas manusiawi oleh pihak percetakan dan/atau oleh petugas KPU Kota Semarang (akibat penggunaan metode *copy paste*). Atas kekhilafan/kesalahan tersebut

Termohon telah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada partai pengusungnya;

5. Bahwa lembar profil termaksud di atas hanya dicetak sejumlah TPS yang ada (2801 lembar) untuk ditempel pada papan di TPS-TPS pada hari "H" dan tidak di tempat-tempat umum lainnya;
6. Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kesalahan penulisan agama Kristanto menjadi beragama "Islam" melanggar Pasal 263 KUHPidana dan merusak strategi yang dibangun sejak awal oleh Pemohon dan telah berpengaruh sangat *signifikan* terhadap perolehan suara para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Visi dan Misi serta profil calon-calon tersebut dibuat dalam satu lembaran secara bersama-sama, dengan huruf yang kecil dan ditempel di TPS-TPS pada hari "H", beberapa saat menjelang berlangsungnya pemungutan suara, sehingga tidak berpengaruh terhadap pilihan para pemilih;
 - b. Bahwa jauh sebelum hari "H", terutama dalam masa kampanye para Pemohon sudah memperkenalkan identitas masing-masing dan Termohon juga memperkenalkan para calon melalui berbagai media massa termasuk ketika berlangsung acara debat calon baik di televisi lokal, regional, maupun nasional;
 - c. Bahwa kehidupan/kerukunan beragama di Kota Semarang sangat kondusif, sehingga faktor agama bukanlah faktor yang relevan terhadap penentuan pilihan masyarakat;
7. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil angka 7 karena Undang-Undang telah mengatur pembagian kekuasaan mengadili (kompetensi absolut) Badan Peradilan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
8. Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon angka 8 yang menganalogikan permohonan dalam perkara ini dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Sebab, dalam perkara Gubernur Jawa Timur terdapat hal-hal yang mengandung kesalahan dalam penyelenggaraan dan penghitungan hasil

Pemilu yang diuraikan secara rinci dan jelas, sedangkan permohonan Pemohon *in casu* hanya menyangkut kesalahan teknis tentang penulisan agama Pemohon dalam lembar visi, misi, dan program pasangan calon, serta tidak terdapat uraian secara rinci dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara;

9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 9 yang menyatakan bahwa berdasarkan konstituen Nasrani berjumlah 230.000 pemilih dan konstituen masyarakat Tionghoa di Semarang berjumlah 150.000 pemilih maka seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 40%;

Metode penghitungan semacam itu tidak dikenal dalam ilmu politik. Alangkah fantastisnya prediksi Pemohon bahwa perolehan suaranya telah merosot dari 40% menjadi 16,79% (turun sebanyak 23,21%) hanya karena tulisan “agama Islam”, *nota bene* tulisan itu hanya tertera dalam lembar visi, misi, dan program yang dipasang dalam waktu yang sangat singkat pada hari “H”;

10. Bahwa Termohon menolak dalil angka 10 yang mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan PemiluKada termaksud orang bertanya-tanya “Kristanto yang mana?”, Kkarena pada lembar profil tersebut dipasang foto para calon dan jauh sebelum hari H sudah diperkenalkan Kristanto yang menyalonkan diri sebagai Calon Wakil Walikota Semarang;

11. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Termohon angka 11.1. s.d. 11.10, karena dalil-dalil tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahapan sebelum hari pemungutan/penghitungan suara dan merupakan persoalan teknis administratif yang telah diselesaikan oleh Termohon sesuai dengan kewenangannya. Pada dasarnya semua permasalahan yang diuraikan Pemohon tersebut telah terselesaikan dan PemiluKada 2010 telah berjalan tertib dan kondusif sesuai dengan asas Luber serta tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat. Andaikata (*quod non*) terdapat dugaan terjadi pelanggaran dalam proses PemiluKada sebagaimana didalilkan Pemohon, merupakan wewenang Pengawas PemiluKada, Penyelenggara PemiluKada, dan aparaturnya penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum.

12. Bahwa dalil-dalil angka 12 s.d. 17 yang pada intinya Pemohon menganggap Termohon melanggar Pasal 27, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, dan melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” bukanlah menjadi objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” menunjuk pada perbuatan/peristiwa hukum yang bersifat *individual – kasuistis*, dan tidak bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima atau ditolak.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1.1 s.d. : Fotokopi Formulir Model C, C-1, dan Lampiran Bukti T - 1.117 Model C-1;
2. Bukti T - 2.1 s.d. : Fotokopi Formulir Model DA dan Lampiran DA-1; Bukti T - 2.16
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Naskah Kesepakatan Pemilu Damai dan pernyataan Siap Kalah dan Siap Menang yang telah diikrarkan serta ditandatangani oleh Pasangan;
4. Bukti T - 3.1 s.d. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bukti T - 3.2 No.25/Kpts/KPU bertanggal 23 April 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi di KPU Kota Model DB, DB-1, dan Lamp. DB-1, serta DB-3;
5. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum kepada Pasangan Bakal Calon untuk segera menyerahkan laporan Sumbangan Dana Kampanye Tahap I;
6. Bukti T - 4A : CD rekaman wawancara tentang Laporan Sumbangan Dana Kampanye Tahap I;

7. Bukti T - 5.1 dan Bukti T - 5.2 :
 1. Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2009;
 2. Fotokopi Data dan Berita Acara Rapat Pleno Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang bertanggal 31 Januari 2010 tentang Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
8. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Pusat kepada KPU Jawa Tengah;
9. Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Tanggapan atas Somasi dari Kuasa Termohon;
10. Bukti T - 7A : Fotokopi Tembusan Tanda Terima syarat dukungan bakal calon perseorangan dari PPS;
11. Bukti T - 8 : Fotokopi Form Model C6 dan Kartu Pemilih;
12. Bukti T - 9 : Fotokopi kliping Koran;
13. Bukti T - 10 : Fotokopi Naskah kontrak dan Laporan Fotokopi Pertanggungjawaban Kerjasama Sosialisasi;
14. Bukti T - 10A : Fotokopi kliping Koran Hasil Survey tentang Sosialisasi;
15. Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Semarang;
16. Bukti T - 12 : Fotokopi surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah No. 0213/KPU Prov-012/III/2010 bertanggal 26 Maret 2010;
17. Bukti T - 13.1 dan Bukti T - 13.2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 03/BA/II/2010 dan Nomor 11/BA/IV/2010;
18. Bukti T - 41.1 dan Bukti T- 14.2 :
 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 274/BA/01/201 tanggal 31 Januari 2010; dan
 2. Fotokopi Berita Acara Nomor 274/BA/02/2010 tanggal 31 Januari 2010;
19. Bukti T - 15 : Fotokopi Form Model C2 Plano;

20. Bukti T - 16.1 dan Bukti T - 16.2 : Fotokopi sampel bukti dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan;
21. Bukti T - 17.1 dan Bukti T - 17.2 : 1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 58 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 60 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 58 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
22. Bukti T - 18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
23. Bukti T - 19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 09/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 di PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
24. Bukti T - 20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010.

Selain itu, Termohon mengajukan seorang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Mei 2010, sebagai berikut:

1. Saksi Veni Vidi Vici

- Bahwa argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon beserta keterangan saksi-saksi yang diajukan hanyalah *dagelan*, sebab saksi sebagai bakal calon perseorangan yang paling banyak memperoleh dukungan namun tidak memenuhi syarat minimal telah menerima Keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kota Semarang;
- Bahwa KPU Kota Semarang sudah melaksanakan proses penyelenggaraan Pemilukada sesuai dengan juklak dan juknis;
- Bahwa para calon independen sudah diberitahu dan diberikan penjelasan mengenai formulir yang harus diisi berdasarkan urutan RT dan RW terkecil, serta hal tersebut telah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan **Pemohon I**, Mahkamah telah memerintahkan Panwaslu Kota Semarang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Mei 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. T. Denny S. (Anggota Panwaslu Kota Semarang Divisi Penanganan Pelanggaran)

- Bahwa berdasarkan laporan dan keberatan yang disampaikan ke Panwaslu Kota Semarang yang dilakukan oleh para calon perseorangan, yaitu Eko Tjiptartono, Budi Yuliyono, Rudy Sulaksono, dan Rico Nanda, Panwas telah melakukan pertemuan mediasi dengan menggunakan dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang sudah diperbaharui bahwa ada 3 (tiga) bentuk pengaduan, yakni pidana, administratif, dan tidak terkait dengan keduanya,
- Bahwa sengketa Pemilu yang menjadi permasalahan Pemohon harus diselesaikan melalui mediasi di Panwas;
- Bahwa pihaknya melihat semua regulasi yang ada, termasuk juga peraturan-peraturan KPU Kota Semarang yang masuk ke dalam golongan

ketiga yang disebut dengan sengketa non-PHPU sehingga harus dimediasi di Kota Semarang;

- Bahwa dalam perkembangannya muncul 4 (empat) pelapor dan juga dari para saksi dengan bukti-bukti yang disampaikan ke Panwas sebelum dilakukan mediasi;
- Bahwa pada saat itu Panwas berkesimpulan ada 2 (dua) hal yang dapat dikelompokkan, yaitu:
 - *Pertama*, para calon perseorangan yang sudah berhasil memenuhi persyaratan yang diminta oleh KPU Kota Semarang, namun setelah verifikasi oleh KPU Kota Semarang, pasangan yang bersangkutan tidak berhasil memenuhi persyaratan jumlah dukungan minimal, sehingga KPU Kota Semarang mengeluarkan satu berita acara yang menyatakan bahwa pasangan yang bersangkutan itu tidak memenuhi jumlah dukungan minimal. Pada saat itu, calon perseorangan yang memenuhi persyaratan jumlah dukungan minimal ada 2 (dua) pasangan yaitu Pasangan Calon Eko Tjiptartano dan Pasangan Calon Nanda Rico. Pada saat itu, belum ada nomor urut pasangan karena masih untuk calon perseorangan;
 - *Kedua*, setelah melihat bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan ke Panwas Kota Semarang ternyata belum pernah ada penghitungan yang dilakukan oleh KPU, namun keempat calon pasangan oleh Panwas Kota Semarang tetap dilakukan pertemuan untuk melakukan mediasi dengan KPU Kota Semarang. Kesimpulan mediasi itu adalah apabila Panwas akan mengeluarkan suatu keputusan yang final dan mengikat berdasarkan aturan undang-undang akan dipatuhi kedua belah pihak dan para pihak tidak berkeberatan.
- Bahwa KPU menerbitkan keputusan yang terkait dengan masalah penafsiran atas pelaksanaan Keputusan KPU Kota Semarang yang isinya sebagai berikut:
 - Terkait dengan masalah pengurutan masalah RT/RW dimulai dari yang terkecil, Termohon (KPU Kota Semarang) telah salah mengimplementasikan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 60

Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang;

- Terkait dengan KPU Kota Semarang berwenang untuk membuat aturan-aturan regulasi yang bersifat teknis, KPU Kota Semarang telah berlebihan mempraktikkan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
- Apabila ada pihak yang dirugikan dengan tindakan Termohon (KPU Kota Semarang), maka Panwas merekomendasikan untuk menempuh prosedur sesuai Undang-Undang, setelah ada pertemuan mediasi di antara kedua belah pihak;
- Bahwa dari hasil pertemuan mediasi, para pihak termasuk Termohon (KPU Kota Semarang) menyatakan siap untuk melaksanakan apapun Keputusan Panwaskada. Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah mediasi, muncul surat rekomendasi dari Panwaskada;
- Bahwa berdasarkan informasi para calon perseorangan, selama itu KPU Kota Semarang terus berkonsultasi dengan instansi di atasnya, yakni KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Pusat. Setelah 2 (dua) minggu pembuatan SK Panwaslu Kota Semarang, maka KPU Kota Semarang, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Pusat menyampaikan bahwa akan memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut, namun setelah itu Panwaslu Kota Semarang tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai tindak lanjut persoalan tersebut;
- Bahwa setelah ada pertemuan di KPU Pusat antara para calon perseorangan dengan KPU Kota Semarang pada tanggal 12 Maret 2010 terdapat pembukaan pendaftaran untuk para calon perseorangan sehingga ada kesempatan memasukkan berkas. Oleh karenanya, pembukaan pendaftaran tersebut dilakukan pemberitahuan dari KPU Kota Semarang kepada calon perseorangan, namun KPU Kota Semarang tidak memberikan surat tembusan kepada Panwaslu Kota Semarang;
- Bahwa menurut Panwaslu Kota Semarang, calon perseorangan hanya melakukan pengaduan mengenai verifikasi;
- Bahwa beberapa calon perseorangan berdasarkan informasi kepada Panwaslu telah ada yang menempuh jalur pidana dengan melaporkan

persoalan ini ke Polwiltabes Kota Semarang. Kemudian, Panwaslu dengan Polwiltabes Kota Semarang terkait dengan Pemilu walaupun belum terbentuk Sentra Gakumdu telah terjadi komunikasi walaupun hal tersebut dilakukan secara informal kepada para penyidik dengan menjelaskan bahwa memang ada laporan seperti itu. Hal tersebut diperkuat dengan datangnya Rudy Sulaksono ke kantor Panwaslu untuk menyampaikan satu tanda bukti penerimaan laporan dari SPK yang menyatakan bahwa ada laporan pidana dan pihak yang dilaporkan adalah KPU Kota Semarang;

- Bahwa setelah tanggal 12 Maret 2010, KPU Kota Semarang membuka pendaftaran kemudian langsung menutup kembali sehingga para calon perseorangan datang ke Panwas menanyakan tindak lanjut persoalan tersebut. Berdasarkan pengaduan itu dan sudah ada 2 (dua) kali tindakan seperti itu, Panwaslu membuat rekomendasi ke Bawaslu untuk diteruskan kepada KPU Jawa Tengah untuk membuat Majelis Kode Etik untuk KPU Kota Semarang;
- Bahwa selain pelanggaran administratif mengenai verifikasi perseorangan tidak ada laporan pelanggaran administratif lain ke Panwaslu;
- Bahwa terkait dengan pelanggaran administratif, ada beberapa laporan dan Panwaslu sudah meminta KPU untuk menindaklanjuti, terutama berkaitan dengan masalah kampanye dan pada hari kampanye. Sedangkan terkait pelanggaran pidana terdapat juga laporan tentang *money politics*. Sampai hari ini Panwas sudah menerima sekitar 2 atau 3 kasus terkait *money politics* yang diselidiki dengan mengklarifikasi terlebih dahulu kepada saksi-saksi. Kemudian Panwaslu berkonsultasi dengan penyidik Polwiltabes Kepolisian yang ternyata unsur-unsurnya belum terpenuhi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa terkait dengan *money politics*, Panwas mengelompokan hal tersebut ke dalam 2 (dua) hal, yakni:
 - *Pertama* berdasar hasil temuan Panwas dan laporan dari masyarakat. Artinya atas temuan baik dari BPL maupun Panwascam;
 - *Kedua* berdasar laporan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang melaporkan pasangan calon lain yang melakukan *money politics*;

- Bahwa memang benar ada perkara *money politics*. Di Panwas, ada beberapa perkara *money politics* yang sudah diklarifikasi dan diinvestigasi terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti di lapangan, namun memang unsur-unsurnya tidak terpenuhi;
- Bahwa laporan para bakal calon perseorangan ke Panwaslu terkait dengan syarat dukungan yang tidak diterima oleh KPU terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2010, selain itu ada juga yang melapor pada tanggal 6 Februari 2010;
- Bahwa Panwaslu menetapkan Putusan tentang mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2010;
- Bahwa Panwaslu mengklarifikasi keterangan yang disampaikan sebelumnya bahwa calon yang memenuhi syarat dukungan bukan Dasih, Eko Tjiptartono dan Nanda Rico, melainkan Veni Vidi Vici, Budi Yuliono, dan Darsih Ardiantari;
- Bahwa tidak semua Panwas di kecamatan mengikuti penyerahan syarat dukungan, tetapi ada laporan-laporan dari Panwascam di beberapa kecamatan yang menyatakan memang ada pasangan yang datang ke Kecamatan Gajah Mungkur tetapi terlambat melebihi pukul 24.00 WIB, yakni pasangan Nanda Rico dan pasangan Sri Sumari. Jadi di kecamatan tersebut, PPS yang dikumpulkan oleh PPK tidak membuat tanda terima berkas dukungan;
- bahwa untuk menindaklanjuti suatu laporan pihaknya akan menerima terlebih dahulu laporan awal, kemudian meneliti lagi apakah saksi-saksi, bukti formal, dan bukti materiil cukup terpenuhi. Apabila sudah terpenuhi, selanjutnya Panwaslu membuat berita acara klarifikasi terkait pelapor, saksi-saksi yang diajukan pelapor, saksi ahli, bukti-bukti, meminta terlapor hadir menyerahkan bukti-bukti, dan meminta berita acara klarifikasi. Setelah itu, Panwas berkesimpulan membuat satu *legal opinion* terkait masalah pelanggaran dan masalah sengketa Pemilukada. Kemudian, Panwaslu memanggil para pihak untuk melakukan mediasi;

2. I Gusti Putu Artha (Anggota KPU Pusat Divisi Hukum dan Pengawasan)

- Bahwa prinsip dasar pertama yaitu KPU melaksanakan regulasi sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan cara menyusun pedoman tiap tahapan-tahapan Pemilukada. Oleh karena itu, diupayakan seluruh Undang-Undang dapat dielaborasi dalam satu substansi pasal yang ketika diimplementasikan di lapangan agar secara yuridis tidak bertentangan dan secara teknis mudah dilaksanakan;
- Bahwa terkait dengan calon perseorangan, filosofi yuridisnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Untuk itu, KPU mencoba menyusun regulasi, mengevaluasi, dan mengawasi tahapan agar secara prosedural kebenaran itu terpenuhi dan secara materil kebenaran tersebut juga terpenuhi;
- Bahwa dalam konteks tersebut, berkaitan dengan calon perseorangan, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, substansinya mengatakan bahwa menjadi kewajiban bagi setiap pasangan calon perseorangan ketika penyerahan dukungan harus memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur Undang-Undang. Sementara itu, khusus untuk memenuhi syarat minimal di Kota Semarang adalah 50.789 dukungan;
- Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberi prosedur langsung ke PPS. Berdasar pada praktik 2007-2008 dalam Pemilukada, KPU Pusat beserta seluruh jajaran tidak dapat memantau mana-mana pasangan calon ketika dari desa-desa langsung menyerahkan dukungan untuk memenuhi dukungan minimal itu. Prosedur ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, namun hanya substansinya saja. Itulah sebabnya Peraturan Nomor 15 diubah menjadi Peraturan Nomor 68 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pasangan perseorangan sekurang-kurangnya menyiapkan 3 (tiga) rangkap *soft copy* dan *hard copy*. Satu yang diserahkan langsung ke PPS, satu diserahkan ke KPU kota/kabupaten, dan satu untuk arsipnya sendiri;
- Bahwa berkas diserahkan ke KPU kabupaten/kota atau penyelenggara adalah sebagai alat kontrol awal agar ketentuan dan syarat terpenuhi atau tidak. Proses kontrol dalam proses verifikasi di KPPS akan di *cross check* oleh KPU Kota sebagai proses administrasi dan verifikasi;

- Bahwa selanjutnya tahapan tersebut dilakukan untuk merapikan filosofi yuridis, yaitu cukup atau tidak sesuai ketentuan Undang-Undang. Oleh karenanya, KPU Kota diberi perintah oleh Peraturan KPU dalam Pasal 19 ayat (5) bahwa kalau sudah memenuhi syarat dukungan sesuai dengan ketentuan maka KPU akan memberikan tanda bukti penerimaan berkas. Kalau memang sejak awal tidak memenuhi syarat dukungan maka proses selanjutnya tidak akan dilakukan verifikasi baik di tingkat PPS maupun di tingkat PPK;
- Bahwa terhadap calon perseorangan harus dibuktikan dukungannya cukup atau tidak, jika tidak mencukupi tidak boleh masuk sebagai pasangan calon. Apabila kemudian setelah itu cukup dukungan, namun begitu selesai rekapitulasi di PPK menjadi berkurang di bawah ketentuan minimal, maka pasangan calon masih boleh mendaftar dengan prosedur perbaikan selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa berdasarkan fakta di lapangan atas pertemuan pada tanggal 12 yang dihadiri pasangan calon bahwa sejumlah fakta yang ditemukan secara lisan oleh KPU Pusat, antara lain:
 - Dari perspektif calon perseorangan ada beberapa identifikasi titik lemah, yakni: (1) Jumlah *copy* dukungan yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan KPU; (2) Masa penyerahan berkas memang pada masa *injury time* sehingga memang ada persoalan kepadatan pada saat *injury time* tersebut;
 - Dari sisi prosedur di KPU Kota Semarang, titik lemahnya adalah pasangan calon membawa berkas ke KPU Kota itu ditolak, seharusnya menurut Peraturan KPU berkas tersebut diterima. Kalau menerima berkas tidak berarti bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat. Hal ini tidak menjadi persoalan karena di PPS sudah ada berkas. KPU ingin membenahi prosedur ini, karena perintahnya seperti itu oleh Peraturan KPU. KPU tidak masuk pada substansi memenuhi atau tidak persyaratan tersebut, karena forum pertemuan itu tidak membawa barang bukti, namun hanya pengakuan lisan. Oleh karenanya, KPU menerbitkan surat tertanggal 12 Maret;

- Bahwa KPU Pusat menilai prosedur KPU Kota Semarang ada yang belum rapi. KPU Pusat mengingatkan kepada KPU Kota Semarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - *Soft copy* dan *hard copy* berkas diterima;
 - KPU Kota Semarang agar memproses berkas bukti yang diterima sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68/2009 yang juga mengatur ketentuan H-21. Apabila kemudian memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan verifikasi. Oleh karena sejak awal tanggal 30 Januari di tahapan adalah batas akhir maka menurut KPU Pusat data yang harus digunakan berdasarkan surat adalah data tanggal 30 Januari 2010. Jadi tidak mungkin juga karena surat itu tanggal 12 Maret, namun baru tanggal 12 Maret menyerahkan bukti baru, sebab tentu ada rentang waktu cukup panjang untuk mengumpulkan dukungan kembali. Sementara itu, KPU Pusat hanya merapikan prosedur pada tanggal 30 Januari yang belum rapi tersebut;
- Bahwa KPU Pusat diperintahkan Pasal 8 ayat (3) huruf h dalam kaitannya membuat pedoman teknis sehingga muncul Peraturan KPU, termasuk mengkoordinasikan dan memonitor tahapan tersebut.
- Bahwa KPU penyelenggara dimanapun tugasnya dalam konteks kasus seperti sekarang ini memang diperintahkan oleh Pasal 10 ayat (3) untuk menyusun juknis tiap tahapan, sepanjang hal tersebut tidak berbeda. Jadi KPU Pusat melihat inti dari masalahnya adalah syarat dukungan minimal harus terpenuhi dahulu;
- Bahwa selanjutnya Termohon akan menilai terhadap perkara ini, yakni bukti apakah syarat minimal dukungan pada tanggal 30 Januari 2010 itu terpenuhi ataukah tidak. Kalau memang tidak terpenuhi, tidak perlu dilanjutkan verifikasi karena perintah Undang-Undang memang seperti itu;
- Bahwa terkait dengan prosedur, KPU Kota Semarang diakui tidak rapi karena tidak menerima berkas. Selanjutnya, persoalan apakah pasangan calon perseorangan sebagaimana Pemohon mengajukan gugatan suara, menurut KPU Pusat harus dapat dijawab kejelasan apakah kemudian sejumlah pasangan calon yang digugurkan oleh KPU Kota Semarang nyata-nyata memenuhi syarat dukungan minimal pada tanggal 30 Januari ataukah

tidak. Kalau tidak, memang tidak bisa dilanjutkan. Namun, kalau memenuhi syarat dukungan tersebut, berarti ada kekeliruan di KPU Kota Semarang;

- Bahwa menurut KPU Pusat, KPUD boleh membuat regulasi untuk menindaklanjuti Keputusan KPU. Secara eksplisit hal itu ada di dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c atau huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan cara membuat penetapan;
- Bahwa terkait dengan formulir yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Termohon pada saat itu tidak melihat, tetapi dari kasus-kasus di tempat lain, oleh karena seringkali proses pencarian dukungan itu lebih awal, sehingga terlambat penyerahannya karena formulirnya tidak seragam. Menurut KPU Pusat, sepanjang substansi yang ada di formulir itu terpenuhi maka tidak ada persoalan, sehingga dasarnya adalah memenuhi substansi atau parameterinya. Tetapi memang menjadi kewajiban bagi calon peserta Pemilu untuk tetap mengikuti pedoman karena ada *form* yang telah disediakan;
- Bahwa terkait pengaturan RT dan RW terkecil dalam format juklak atau juknis, sepenuhnya menjadi ranah KPU penyelenggara di bawah, karena KPU Pusat sudah menyusun pedoman juknis itu. Sepanjang hal itu sudah ada komunikasi, sosialisasi, dan kesepakatan, maka hal itulah yang kemudian menjadi aturan mainnya;
- Bahwa KPU Pusat menilai adanya pengaturan tersebut menjadi *domain* dari KPU penyelenggara di bawah, sebab ada persoalan-persoalan di tingkat lapangan yang KPU tidak dapat akomodir di wilayah peraturan. Misalnya dalam hal verifikasi di bawah, untuk penentuan pendukung itu dilakukan dengan cara mengumpulkan satu RT/RW agar menjadi mudah mengeceknya, atau dalam ketentuan perangkat Nagari yang tidak sama dengan administrative desa lainnya. Hal inilah yang merupakan dinamika di lapangan;
- Bahwa apabila hal itu kemudian menimbulkan kesulitan bagi calon perseorangan maka pihaknya menganggap bahwa regulasi adalah untuk tujuan yang ingin dicapai sebaik-baiknya. Dengan demikian, KPU Pusat menilai bahwa upaya KPU Kota Semarang dianggap benar, apabila ada sosialisasi yang baik dan semua peserta mengetahui sosialisasi tersebut;

- Bahwa KPU Pusat menjelaskan persoalan substansinya yaitu apakah ketika memang jumlah dukungan yang diserahkan ke seluruh PPS yang kemudian disampaikan ke KPU Kota cukup atau tidak. Selanjutnya, persoalan *artificial*, yaitu urutan yang bersifat teknis. Artinya, dengan rentan waktu yang cukup panjang karena para peserta juga sudah tahu bahwa batas minimal H-21 dan para peserta selalu pada masa *injury time* untuk datang, sehingga pemecahan persoalan itu adalah mengecek dokumen apakah memenuhi syarat minimal atau tidak pada saat dokumen diserahkan di PPS, sedangkan berkas yang diserahkan ke KPU Kota adalah hanya sebagai alat kontrol saja;
- Bahwa proses penyerahan dukungan di KPU Kota hanya sebagai alat kontrol, maka cukup dihitung disitu, tetapi substansinya adalah yang ada di PPS. Jadi apabila rekap di PPS ternyata tidak cukup walaupun di KPU Kota cukup maka KPU berwenang untuk memberi perintah untuk tidak melakukan verifikasi karena KPU sering sekali mendapat masalah di bagian proses tersebut.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I, Pihak Terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan Nomor Urut 5, yaitu Drs. H. Soemarmo HS, M.Si. dan Hendrar Prihadi, S.E., M.M., telah memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2010 dan tanggal 10 Mei 2010, dengan uraian sebagai berikut.

A. Kedudukan Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kota Semarang tertanggal 27 Maret 2010 Nomor 16/Kpts/KPUKota-012.329521/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Semarang tertanggal 27 Maret 2010 Nomor 17/Kpts/KPUKota-012.329521/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 5;

3. Bahwa pada tanggal 18 April 2010 merupakan puncak pesta demokrasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 dan pada tanggal 23 April 2010 Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 No.25/Kpts/KPUKota-012.329521/2010;
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2010, H. Mahfud Ali, S.H. M.Si. dan Anis Nugroho Widharto, S.E., sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2010, mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Indonesia yang pada intinya menurut para Pemohon disebabkan karena ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya jumlah suara Pemohon, yaitu:
 - a. Laporan dana Kampanye yang tidak diumumkan Termohon;
 - b. Tidak diverifikasinya calon perseorangan oleh Termohon;
 - c. Dibiarkannya adanya politik uang (*money politics*);
 - d. Termohon salah menulis agama terhadap salah satu calon Wakil Walikota;
 - e. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah;
5. Bahwa di dalam Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 tersebut, yakni pada posita 6 huruf (e) halaman 9 menyebutkan nama Pihak Terkait atas dugaan telah terjadinya kecurangan politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010, sebagai berikut:

"bahwa telah terjadi kecurangan dalam Pemilukada yaitu penggunaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut ... serta nomor 5 (lima) yaitu Drs. H. Soemarmo HS, M.Si. dan Hendrar Prihadi, S.E., M.M. secara massif dan sistematis di seluruh di seluruh kecamatan di Kota Semarang, yang secara langsung telah mengurangi perolehan suara Pemohon".

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

"Ayat (2) : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".

"Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi.

B. Pokok Permasalahan

Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait semata, yakni pada posita 6 huruf (e) halaman 9 yang menyebutkan nama Pihak Terkait atas dugaan telah terjadinya kecurangan politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010, sebagai berikut:

"bahwa telah terjadi kecurangan dalam Pemilukada yaitu penggunaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut ... serta nomor 5 (lima) yaitu Drs. H. Soemarmo HS, M.Si. dan Hendrar Prihadi, S.E., M.M. secara massif dan sistematis di seluruh di seluruh kecamatan di Kota Semarang, yang secara langsung telah mengurangi perolehan suara Pemohon".

7. Bahwa perihal keberatan yang menyangkut hal-hal di bawah ini:
- a. Laporan dana Kampanye yang tidak diumumkan Termohon;
 - b. Tidak diverifikasinya calon perseorangan oleh Termohon;

- c. Termohon salah menulis agama terhadap salah satu calon Wakil Walikota;
- d. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah;
- merupakan ranah Penyelenggara Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010 (Komisi Pemilihan Umum) untuk menanggapi, namun sebagai Pihak Terkait perlu menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Semarang yang diselenggarakan oleh KPU Kota Semarang telah sukses dan berhasil terbukti dengan ditetapkannya 5 (lima) pasang calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman, dan kondusif;
8. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Semarang sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) ataupun KPU Kota Semarang secara konsisten dan bertanggung jawab;
9. Bahwa perihal adanya dugaan penggunaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, merupakan hal yang tidak benar karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilukada berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
10. Bahwa guna memudahkan pemahaman mengenai terjadinya penggunaan politik uang pada Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010, bersama ini Pihak Terkait menyampaikan skema aspek hukum politik uang sebagai berikut:



Keterangan:

- a. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan *money politics*;
- b. Diketahui Panwaslu;
- c. Oleh Panwaslu dilaporkan pada Polri;
- d. Setelah cukup bukti diserahkan pada Kejaksaan;
- e. Diproses di muka Pengadilan Negeri;

Dan hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Jaksa atau Pengadilan) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan bahwa politik uang yang melibatkan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam posita 6 huruf (e) halaman 9 pada permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010 adalah tidak benar;
3. Menolak permohonan keberatan dan pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kota Semarang No.25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
5. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010.

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Mei 2010, sebagai berikut.

1. Saksi Surahman

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua II di "Tim Marhen" yang memiliki tugas mensosialisasikan calon pasangan kepada keluarga dan kepada masyarakat calon pemilih bahwa Bapak Haji Sumarmo dan Bapak Hendi adalah orang yang terbaik yang harus dipilih bersama. Alasannya, Bapak Sumarmo adalah orang karir yang dimulai dari Pegawai Kecamatan, kemudian menjadi Sekcam, dan akhirnya menjadi Sekda.
- Bahwa Bapak Sumarmo selaku calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah seorang ahlinya, karena dalam tuntunan agama saksi, untuk mencari pemimpin adalah yang sesuai dengan ahlinya;
- Bahwa tugas lain yang dilaksanakan oleh saksi adalah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang visi dan misi dari Bapak H. Sumarmo dan Bapak Hendi untuk kota Semarang manakala terpilih;
- Bahwa dalam sosialisasi kepada calon pemilih, saksi tidak pernah menjanjikan uang atau barang kepada calon pemilih sebab Bapak H. Sumarmo adalah yang diturunkan dari Sekda, sehingga dia sudah menyampaikan kepada seluruh tim kemenangan, jangan sekali-kali memberikan uang kepada calon pemilih dan juga Bapak Sumarmo mengharapkan supaya pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 dilaksanakan dengan jujur dan adil, karena yang bersangkutan masih sebagai orang Pemerintah;
- Bahwa Tim Sukses "Marhen" melaksanakan kegiatan normatif, tidak memberikan janji berupa apa saja, ataupun memberikan sesuatu yang bersifat *money politics*, sedangkan untuk memberikan uang kepada para saksi saja, Tim Sukses sangat-sangat repot karena memang Bapak Sumarmo tidak punya cukup uang, karena Bapak Sumarmo adalah pegawai negeri sehingga semua itu dilakukan atas dasar sukarela dari teman-temannya untuk menjadi saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tim Marhen belum pernah mendapatkan teguran dari Panwas atau instansi lain berkenaan dengan perbuatan *money politics*.

2. Saksi Atmaji

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Sukses "Marhen" di bidang logistik;
- Bahwa pelaksanaan Pilwakot di Kota Semarang berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan saksi sebagai tim logistik hanya mengupayakan penyaluran alat-alat peraga dan sebagainya;
- Bahwa saksi tidak pernah menginstruksikan memberikan *money politics* dan setelah selesai Pilwakot sampai saat ini, belum pernah dipanggil dari Panwas, Kepolisian, ataupun Kejaksaan.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Mei 2010 yang pada pokoknya para Pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Semarang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

Nomor 25/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang memengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pemohon I adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang Nomor Urut 1 dan Pemohon II adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 16/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 bertanggal 27 Maret 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 17/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2);

[3.7.2] Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 25/Kpts/KPUKota-012.329521/2010 bertanggal 23 April 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010. Keberatan Pemohon I disebabkan Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai peraih suara terbanyak kedua yang memperoleh 191.427 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh) suara atau 31,05% (tiga puluh satu koma nol lima persen), sedangkan peraih suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor Urut 5 yang memperoleh 211.323 (dua ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara atau 34,28% (tiga puluh empat koma dua puluh delapan persen);

[3.7.3] Bahwa menurut Pemohon I, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya dan atau hilangnya jumlah dukungan suara kepada Pemohon, serta berubahnya persentase perolehan suara Pemohon I. Seandainya tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran tersebut maka menurut Pemohon I persentase perolehan suaranya menjadi 26,18% (dua puluh enam koma delapan belas persen), sedangkan peraih suara terbanyak pertama hanya akan memperoleh 28,90% (dua puluh delapan koma sembilan puluh persen). Dengan demikian, menurut Pemohon I seharusnya Pemilukada Kota Semarang dilaksanakan dalam dua putaran dimana salah satu peserta yang dapat mengikutinya adalah Pemohon I;

[3.7.4] Bahwa menurut Pemohon II, permohonan keberatan diajukan karena Termohon salah menulis status agamanya yang seharusnya Katolik menjadi Islam. Pemohon II juga mendalilkan bahwa telah terjadi banyak pelanggaran oleh Termohon berkaitan dengan pencalonan Pemohon II sehingga banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan untuk persiapan Tim Pemohon II menjadi tidak dapat dilakukan, termasuk tidak dapat mencapai target 40% perolehan suara. Seandainya berbagai pelanggaran oleh Termohon tersebut tidak terjadi maka Pemohon II akan dapat memenangkan Pemilukada hanya dalam satu kali putaran;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Semarang ditetapkan oleh Termohon pada hari Jumat, 23 April 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 25/Kpts/KPUKota-012.329521/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu, 28 April 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 23 April 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon I diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 April 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 62/PAN.MK/2010 pada hari Selasa bertanggal 27 April 2010, sementara permohonan Pemohon II diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 April 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 64/PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5], [3.8], dan [3.11] di atas, oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan

masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa menurut Pemohon I, Termohon tidak mengumumkan penerimaan dana kampanye melalui media massa tetapi hanya dalam bentuk suatu berita dalam media massa. Dengan demikian, Termohon telah secara sengaja menutup-nutupi adanya pasangan calon lain yang tidak menyerahkan atau terlambat menyerahkan laporan dana kampanye sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Pemohon I sama dengan pasangan calon lain yang tidak melaporkan dana kampanye, tidak transparan, dan tidak taat aturan sehingga merugikan citra Pemohon I dan berpengaruh terhadap penentuan pilihan dari masyarakat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan dua Bukti yang diberi tanda Bukti P-6 berupa fotokopi laporan sumbangan dana kampanye dan Bukti P-7 berupa fotokopi laporan dari KP2KKN tentang dana kampanye kepada Panwaslu Kota Semarang, serta mengajukan dua orang saksi bernama Eko Haryanto dan Dedi Rusdy yang memberikan keterangan bahwa terdapat indikasi dari KPU Kota Semarang yang melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, yakni tidak adanya laporan mengenai dana kampanye yang seharusnya dilakukan sehari sebelum dimulainya masa kampanye, padahal Pemohon I telah menyerahkan laporan dana kampanye pada satu hari sebelum masa kampanye tersebut;

[3.13.2] Bahwa menurut Pemohon I, Termohon juga telah melanggar Pasal 59 dan Pasal 59A UU 12/2008 yang mengatur mengenai tata cara verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. Termohon telah melakukan kesalahan menolak penyerahan syarat dukungan dari calon perseorangan dengan memaksakan bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan syarat dukungan dengan mengurutkan alamat pendukung dimulai dari RT dan RW terkecil;

Bahwa banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (“golput”) menurut Pemohon I menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup rendah dan hal ini memperkuat dugaan bahwa pemilih tersebut adalah merupakan pemilih dari calon perseorangan yang mengetahui calonnya tidak diverifikasi oleh KPU Kota Semarang sehingga tidak dapat menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang;

Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-8 dan mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang keterangan selengkapnya telah dimuat di dalam bagian Duduk Perkara. Adapun ketujuh saksi tersebut, yaitu:

1. Saksi M. Ali Purnomo;
2. Saksi Rudy Sulaksono;
3. Saksi M. Najib;
4. Saksi Sri Sumari;
5. Saksi Rico Nanda;
6. Saksi Eko Tjiptartono; dan
7. Saksi Khandori.

[3.13.3] Bahwa menurut Pemohon I, Termohon telah membiarkan adanya praktik “politik uang” (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara masif dan sistematis di seluruh kecamatan di Kota Semarang yang secara langsung mengurangi perolehan suara Pemohon I;

Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-13A dan Bukti P-13B serta mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang keterangan selengkapnya telah dimuat di dalam bagian Duduk Perkara. Adapun ketujuh saksi tersebut, yaitu:

1. Saksi Tumidiarso;
2. Saksi Anthony;
3. Saksi Aris Santoso;
4. Saksi Karmindar;
5. Saksi Taheru Rochman;
6. Saksi Supriyadi; dan
7. Saksi Sularno.

[3.13.4] Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan atau setidaknya kelalaian dalam melakukan sosialisasi menyangkut agama dari Pemohon II, yaitu Kristanto selaku calon Wakil Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain menunjukkan ketidakprofesionalannya, Termohon juga dinilai telah mengakibatkan kefatalan yang luar biasa yang memengaruhi calon pemilih yang sebelumnya akan memilih para Pemohon kemudian beralih untuk memilih pasangan calon lainnya, khususnya bagi para pemilih yang beragama Nasrani dan masyarakat Tiong Hoa;

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-14 berupa fotokopi peraga dalam visi, misi, dan program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang masa tugas 2010 - 2015 tentang agama calon Wakil Walikota Kristanto yang menyatakan identitas beragama Islam. Sementara itu, Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P.2 dan P.6 berupa fotokopi KTP dan Surat dari KPU Kota Semarang yang berisi tanggapan dan permintaan maaf atas kesalahan penulisan agama dari Kristanto selaku Pemohon II, serta dua orang saksi bernama Jemy Susanto dan Zainudin Ahmad yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat kesalahan penulisan status agama tersebut, dirinya dan orang lain banyak yang tidak jadi memilih Pemohon II;

[3.13.5] Bahwa menurut Pemohon I terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah seperti perubahan DPT yang baru dilakukan satu hari sebelum hari pemungutan suara secara sepihak tanpa melalui Rapat Pleno terbuka sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang jumlah pemilih di Kota Semarang. Hal tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon dan mengakibatkan banyak pemilih yang seharusnya memilih Pemohon I tidak bisa menggunakan hak pilihnya;

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-15 berupa fotokopi Surat Nomor 281/KPU Kota-012.329521/IV/2010 tentang Pemberitahuan DPT ke Panwaslu dan mengajukan seorang saksi bernama Mochtar Hidayat yang menerangkan bahwa perubahan DPT bertanggal 18 April 2010 pada saat pemilihan tidak sesuai dengan mekanismenya, karena baik pihak Panwaslu maupun tim pemenang tidak pernah

diundang untuk pemutakhiran data DPT. Menurut saksi, suara yang tidak sah mencapai 35.000 suara dari keseluruhan suara yang mencapai 600.000 hingga 700.000 suara di seluruh Kota Semarang yang bersumber dari hasil rekapitulasi oleh KPU Kota Semarang;

[3.13.6] Bahwa menurut Pemohon I banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak dimasukkannya keberatan dari para saksi Pemohon I ke dalam Berita Acara pada waktu proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan tingkat kota yang merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon I tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak. Hal ini juga menunjukkan adanya keberpihakan Termohon terhadap pasangan calon lain, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-19 berupa surat keberatan yang tidak dimasukkan oleh Termohon ke dalam formulir keberatan dan 12 (dua belas) orang saksi yang keterangan selengkapnya telah dimuat di dalam bagian Duduk Perkara. Adapun kedua belas saksi tersebut, yaitu:

1. Saksi Ma'pul Prayitno;
2. Saksi Setiyohadi;
3. Saksi Ruslan;
4. Saksi Wahyu Utami;
5. Saksi Krismanto;
6. Saksi Sulistyو Prayitno;
7. Saksi Aseprudin;
8. Saksi Suyoso;
9. Saksi Mochammad Ulul Azmi;
10. Saksi Mochtar Hidayat;
11. Saksi Sumanto bin Dul Rahman; dan
12. Saksi Lingki Agus Santoso.

[3.13.7] Bahwa bahwa menurut Pemohon II, pihak Termohon telah berlaku tidak adil dan mempermainkan Pemohon II pada masa pendaftaran Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dengan sengaja menghambat dan memperlambat

disahkannya keikutsertaan Pemohon II di dalam proses Pemilukada Kota Semarang. Akibatnya, Pemohon II banyak kehilangan waktu dan tenaga dibandingkan dengan para pasangan calon lainnya untuk mempersiapkan diri dalam masa kampanye dan proses Pemilukada lainnya.

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

[3.15] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban tertulisnya terhadap Permohonan Perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010 dan Permohonan Perkara Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 10 Mei 2010, selain mengajukan jawaban atas pokok permohonan juga mengajukan eksepsi hukum yaitu:

1. Permohonan para Pemohon kabur (*obscure libel*) karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, termasuk tidak dipenuhinya saran perbaikan dari Hakim Konstitusi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu: (i) Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan (ii) petitem Pemohon mengenai perolehan suara tidak disertai data yang autentik;
2. Permohonan Pemohon I mengenai: (i) laporan dana kampanye, (ii) verifikasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan, (iii) dibiarkannya praktik “politik uang”, (iv) kesalahan dalam menuliskan agama salah satu calon wakil walikota, (v) permasalahan DPT, dan (vi) keberatan saksi yang tidak dimasukkan dalam berita acara, adalah tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada (*error in objecto*). Hal ini didasari bahwa keberatan *a quo* tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Dalam Pokok Perkara

[3.15.1] Bahwa tentang laporan dana kampanye, memang benar Termohon berkewajiban mengumumkan laporan dana kampanye melalui media massa dari pasangan calon, tetapi mengenai bentuk dan format pengumuman tidak diatur secara jelas dan rinci baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Terlebih lagi, Termohon sebenarnya telah diwawancarai oleh reporter Radio Trijaya di Semarang mengenai laporan dana kampanye;

Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-4 dan Bukti T-4A berupa fotokopi surat KPU Kota Semarang kepada pasangan bakal pasangan calon untuk segera menyerahkan laporan dana kampanye dan CD rekaman wawancara tentang laporan sumbangan dana kampanye tahap I;

[3.15.2] Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon I berkaitan tidak diverifikasinya bakal calon kepala daerah perseorangan karena sampai batas waktu penyerahan dukungan, yakni tanggal 30 Januari 2010, hanya bakal pasangan calon bernama Veni Vidi Vici dan Budi Yuliono serta bakal pasangan calon Hj. Dasih Ardiyanti, S.E. dan Ir. Eko Tjiptartono yang menyerahkan berkas daftar dukungan kepada PPS. Akan tetapi, kedua pasangan calon tersebut tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Besaran Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilukada Semarang Tahun 2010;

Bahwa sampai pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 pukul 04.00 WIB, Termohon tidak menerima Berita Acara tanda bukti penyerahan dukungan calon perseorangan atas nama bakal pasangan calon Rudy Sulaksono dan M. Najib, S.Ag. serta bakal pasangan calon Hj. Sri Sumari dan Nanda Rico, S.H. dari 177 PPS se-Kota Semarang. Hal ini menandakan bahwa kedua pasangan tersebut tidak bisa menyerahkan tanda bukti dukungan sehingga sudah barang tentu tidak dilakukan verifikasi secara administratif dan faktual oleh PPS;

Bahwa Termohon telah berusaha untuk melaksanakan maksud Surat KPU (Pusat) dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah, namun karena hal tersebut akan menggeser tahapan atau jadwal kampanye dan pemungutan suara secara keseluruhan maka Surat KPU *a quo* tidak dapat dilaksanakan, sebab

apabila dilaksanakan pasti akan merubah jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-5.1 dan Bukti T-5.2 berupa fotokopi Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2009 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Semarang tanggal 31 Januari 2010 tentang Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bukti T-6 berupa fotokopi Surat KPU Pusat kepada KPU Jawa Tengah, dan Bukti T-7 berupa fotokopi surat tanggapan atas somasi dari Kuasa Termohon;

[3.15.3] Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon I berkaitan dengan dugaan praktik “politik uang”. Seandainya benar Pemohon I memperoleh bukti tentang adanya praktik “politik uang” (*money politics*), *quod non*, seharusnya temuan tersebut disampaikan kepada Panwaslu dan tidak disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini, di Pengadilan Negeri Semarang belum ada perkara *money politics* terkait Pemilukada Kota Semarang sehingga tuduhan telah terjadinya praktik “politik uang” (*money politics*) secara masif dan sistematis hanyalah sekedar slogan dan tuduhan yang tidak berdasar;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-11 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa tidak ada persidangan tentang perkara “politik uang” dalam Pemilukada Kota Semarang;

[3.15.4] Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan kekeliruan penulisan agama dari calon Wakil Walikota yang memengaruhi calon pemilih yang sebelumnya akan memilih para Pemohon kemudian menjadi beralih untuk memilih pasangan calon lainnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa lembar profil visi-misi dan program pasangan calon ditempel di TPS pada hari “H” beberapa saat menjelang berlangsungnya pemungutan suara sehingga tidak dengan mudah akan berpengaruh terhadap pilihan para pemilih;
2. Bahwa jauh sebelum hari “H”, terutama dalam masa kampanye, para pasangan calon sudah memperkenalkan diri dan mengkampanyekan identitas dirinya masing-masing melalui berbagai media massa;

3. Bahwa penghitungan suara di TPS-TPS berlangsung kondusif, sedangkan *complaint* mengenai kesalahan penulisan tersebut baru diajukan oleh Calon Pasangan Nomor Urut 3 sesudah penghitungan suara di PPS selesai;
4. Bahwa faktor perbedaan agama bukanlah faktor yang menentukan pilihan masyarakat Kota Semarang;

[3.15.5] Bahwa Termohon mengakui memang ada perubahan DPT, tetapi perubahan DPT baru dapat disampaikan pada tanggal 18 April 2010 semata-mata dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara. Jumlah penambahan DPT hanyalah sebanyak 259 orang, seandainya benar, *quod non*, bahwa pemilih tambahan tersebut semuanya memilih Pemohon I maka suara Pemohon I hanya akan bertambah 259 suara, sementara selisih suara antara Pemohon I dan Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada Kota Semarang sejumlah 19.896 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) suara;

[3.15.6] Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon I berkaitan dengan keberatan saksi yang tidak dimuat dalam Berita Acara (formulir Model DA-3) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan saksi Pemohon I yang tidak dimasukkan ke dalam Berita Acara karena keberatan yang diajukan tersebut tidak berkenaan dengan proses rekapitulasi dan perselisihan hasil penghitungan suara;
2. Bahwa dalil Pemohon I yang menyatakan PPK menolak memberikan Berita Acara Rekapitulasi kepada para saksi Pemohon I adalah tidak benar. Para PPK bukannya menolak memberikan Form Model DA, DA-1, dan lampiran DA-1, tetapi yang terjadi adalah para saksi Pemohon I telah meninggalkan tempat rekapitulasi sebelum rekapitulasi selesai dilakukan;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung seluruh dalil bantahannya di atas, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 yang telah disahkan di hadapan Mahkamah pada sidang tanggal 12 Mei 2010 serta seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu *Veni Vidi Vici* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon I beserta keterangan saksi-saksi yang diajukannya seperti “*dagelan*” semata, sebab saksi sebagai bakal calon perseorangan yang paling banyak memperoleh dukungan yang telah diverifikasi secara sah namun tidak memenuhi syarat dukungan minimal, nyatanya menerima Keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kota Semarang;
- Bahwa KPU Kota Semarang telah melaksanakan proses penyelenggaraan Pemilukada sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan;
- Bahwa para calon independen sudah diberitahu dan diberikan penjelasan mengenai formulir yang harus diisi berdasarkan urutan RT dan RW terkecil, serta hal tersebut telah disampaikan jauh-jauh hari sebelum masa akhir penyerahan berkas dukungan.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I, Mahkamah telah memanggil Panwaslu Kota Semarang dan Komisi Pemilihan Umum (Pusat) untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Mei 2010 yang selengkapnya telah diuraikan dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. T. Denny S. (Anggota Panwaslu Kota Semarang Divisi Penanganan Pelanggaran)

- Bahwa berdasarkan laporan dan keberatan yang disampaikan oleh para calon perseorangan, Panwaslu Kota Semarang melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa non-PHPU antara para calon perseorangan dan KPU Kota Semarang terkait masalah tidak diverifikasinya berkas dukungan dari calon perseorangan;
- Bahwa terdapat calon perseorangan yang sudah berhasil memenuhi persyaratan yang diminta oleh KPU Kota Semarang, namun setelah diverifikasi oleh KPU Kota Semarang ternyata pasangan yang bersangkutan tidak berhasil memenuhi persyaratan jumlah dukungan minimal. Adapun pasangan tersebut, yaitu Pasangan Calon Veni Vidi Vici dengan Budi Yuliono dan Pasangan Calon Dasih Ardiantari dengan Eko Tjiptartanto;
- Bahwa Panwaslu telah menerbitkan Keputusan hasil mediasi yang terkait dengan masalah penafsiran atas pelaksanaan Keputusan KPU Kota Semarang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan masalah pengurutan RT/RW yang dimulai dari yang terkecil, Termohon (KPU Kota Semarang) telah salah mengimplementasikan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang;
 2. Terkait dengan kewenangan KPU Kota Semarang untuk membuat aturan-aturan regulasi yang bersifat teknis, KPU Kota Semarang telah berlebihan mempraktikkan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
 3. Apabila ada pihak yang dirugikan dengan tindakan Termohon (KPU Kota Semarang) maka Panwaslu merekomendasikan untuk menempuh prosedur sesuai dengan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari para calon perseorangan, KPU Kota Semarang terus berkonsultasi dengan instansi di atasnya, yakni KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU (Pusat);
 - Bahwa beberapa calon perseorangan telah ada yang menempuh jalur pidana dengan melaporkan persoalan verifikasi dimaksud kepada Polwiltabes Kota Semarang;
 - Bahwa selain pelanggaran administratif mengenai verifikasi perseorangan, tidak ada laporan pelanggaran administratif lainnya yang masuk ke Panwaslu;
 - Bahwa Panwaslu telah menerima sekitar dua atau tiga kasus terkait dengan *money politics* yang kemudian diselidiki dengan mengklarifikasi kepada saksi-saksi. Kemudian Panwaslu juga telah berkonsultasi dengan penyidik Polwiltabes Kepolisian yang ternyata unsur-unsur telah terjadinya *money politics* belum terpenuhi sehingga tidak bisa ditindaklanjuti;
 - Bahwa tidak semua Panwas di kecamatan mengikuti penyerahan syarat dukungan, tetapi terdapat laporan-laporan dari Panwascam di beberapa kecamatan yang menyatakan bahwa memang ada pasangan calon perseorangan yang datang ke Kecamatan Gajah Mungkur tetapi terlambat melebihi pukul 24.00 WIB, yakni pasangan Nanda Rico dan pasangan Sri Sumari.

2. I Gusti Putu Artha (Anggota KPU Pusat Divisi Hukum dan Pengawasan)

- Bahwa KPU mencoba menyusun regulasi, mengevaluasi, dan mengawasi tahapan Pemilukada agar secara prosedural dan materiil kebenarannya dapat terpenuhi;
- Bahwa secara substansi menjadi kewajiban bagi setiap pasangan calon perseorangan ketika menyerahkan berkas dukungan harus memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang. Sementara itu, khusus untuk memenuhi syarat minimal dukungan di Kota Semarang adalah sejumlah 50.789 dukungan;
- Bahwa berdasarkan pengalaman tahun 2007-2008, KPU (Pusat) beserta seluruh jajarannya tidak bisa memantau perkembangan bakal calon pasangan perseorangan ketika dari desa-desa langsung menyerahkan syarat minimal berkas dukungannya kepada KPU kabupaten/kota. Itulah sebabnya Peraturan Nomor 15 Tahun 2009 diubah menjadi Peraturan Nomor 68 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pasangan perseorangan sekurang-kurangnya menyiapkan tiga rangkap *soft copy* dan *hard copy*. Satu rangkap diserahkan langsung kepada PPS, satu rangkap lainnya diserahkan kepada KPU kabupaten/kota, dan satu sisanya untuk arsip bagi bakal calon perseorangan;
- Bahwa proses penyerahan dukungan di KPU Kota hanya sebagai alat control saja, namun substansinya tetap terletak pada PPS. Jadi apabila rekap di PPS ternyata tidak cukup walaupun di KPU Kota dinyatakan cukup maka KPU Kota berwenang untuk memberi perintah untuk tidak melakukan verifikasi lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan fakta di lapangan atas pertemuan di KPU yang dihadiri oleh pasangan calon, sejumlah fakta yang ditemukan secara lisan oleh KPU Pusat, antara lain yaitu:
 1. Dari perspektif calon perseorangan ada beberapa identifikasi titik lemah, yakni: (1) Jumlah *copy* dukungan yang diserahkan oleh calon perseorangan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU; (2) Masa penyerahan berkas memang dilakukan pada masa *injury time* sehingga terdapat persoalan kepadatan penyerahan berkas bukti dukungan tersebut;

2. Dari sisi prosedur di KPU Kota Semarang, berkas pasangan calon seharusnya tidak ditolak, namun diterima sebagai alat kontrol. Akan tetapi, walaupun KPU Kota telah menerima berkas tersebut tidak berarti bahwa calon perseorangan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan, karena akan di-*cross check* kepada PPS yang telah juga menerima berkas yang asli.
3. Dalam pertemuan tersebut, KPU tidak masuk pada substansi memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan tersebut, karena dalam forum pertemuan tidak dibawa barang bukti fisik melainkan hanya pengakuan lisan;
 - Bahwa oleh karena tanggal 30 Januari sejak awal ditetapkan sebagai tahapan batas akhir maka menurut KPU, data yang digunakan harus data per tanggal 30 Januari 2010, dan bukan tanggal 12 Maret 2010, karena tentu ada rentang waktu yang cukup panjang untuk mengumpulkan dukungan kembali;
 - Bahwa menurut KPU (Pusat), KPU kabupaten/kota boleh membuat regulasi untuk menindaklanjuti Keputusan KPU. Secara eksplisit hal tersebut terdapat di dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c atau huruf d UU 22/2007 dengan cara membuat penetapan;
 - Bahwa terkait pengaturan RT dan RW terkecil dalam format juklak atau juknis, sepenuhnya menjadi ranah KPU penyelenggara di bawah, karena KPU (Pusat) sudah menyusun pedoman juknis tersebut. Sepanjang telah dikomunikasikan dan telah dilakukan sosialisasi atau kesepakatan maka hal itulah yang kemudian menjadi aturan mainnya;
 - Bahwa KPU (Pusat) menilai adanya pengaturan tersebut menjadi *domain* dari KPU penyelenggara di bawah, sebab ada persoalan-persoalan di tingkat lapangan yang KPU tidak dapat akomodir di dalam wilayah peraturan;

[3.18] Menimbang bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan Nomor Urut 5, yaitu Drs. H. Soemarmo Hadi Saputro, M.Si. dan Hendrar Prihadi, S.E., M.M. telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dan memberikan keterangan baik secara lisan di muka sidang maupun keterangan tertulis yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pemohon I mengenai: (i) laporan dana kampanye yang tidak diumumkan Termohon, (ii) tidak diverifikasinya calon perseorangan oleh Termohon, (iii) Termohon salah menuliskan agama salah satu calon Wakil Walikota, dan (iv) DPT yang bermasalah, adalah merupakan ranah Termohon untuk menanggapi, sedangkan terhadap dalil yang menyatakan telah terjadi praktik “politik uang” (*money politic*), Pihak Terkait menyatakan hal-hal sebagaimana di bawah ini.
2. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kota Semarang sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) ataupun KPU Kota Semarang secara konsisten dan bertanggung jawab;
3. Bahwa perihal adanya dugaan penggunaan “politik uang” yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I merupakan hal yang tidak benar karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilu berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Bahwa hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang wajib (Panwaslu, Polri, Jaksa atau Pengadilan) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan “politik uang” dalam Pemilu Kota Semarang Tahun 2010;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Surahman dan Atmaji, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah dimuat di dalam Duduk Perkara dan pada pokoknya menerangkan bahwa Tim “Marhen” hanya melaksanakan kegiatan normatif, tidak memberikan janji berupa apa saja, apalagi menginstruksikan untuk memberikan sesuatu yang bersifat *money politics*.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban tertulisnya terhadap Permohonan Perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 10 Mei 2010, selain

mengajukan jawaban atas pokok permohonan juga mengajukan eksepsi hukum, yaitu:

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); dan
2. Permohonan Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu (error in objecto);

Adapun terhadap Permohonan Perkara Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010, selain mengajukan jawaban atas pokok permohonan, Termohon juga mengajukan eksepsi hukum, yaitu:

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
2. Perbaikan tidak sesuai saran hakim; dan
3. Pemohon salah menyebut objek perkara (*error in objecto*).

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut.

[3.20.1] Bahwa eksepsi Termohon terhadap Permohonan Perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010 terkait dengan permohonan Pemohon I yang kabur (*obscuur libel*) dengan alasan: (i) Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon; dan (ii) petitum Pemohon mengenai perolehan suara tidak disertai data yang autentik;

[3.20.2] Bahwa eksepsi Termohon selanjutnya didasari bahwa permohonan Pemohon I tidak masuk dalam objek perselisihan hasil Pemilu (error in objecto), yaitu berkenaan dengan: (i) laporan dana kampanye, (ii) verifikasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan, (iii) dibiarkannya praktik “politik uang”, (iv) kesalahan dalam menuliskan agama salah satu calon wakil walikota, (v) permasalahan DPT, dan (vi) keberatan saksi yang tidak dimasukkan dalam berita acara;

[3.20.3] Bahwa eksepsi Termohon terhadap Permohonan Perkara Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010 terkait dengan permohonan Pemohon II yang kabur (*obscuur libel*) dengan alasan Pemohon II tidak menguraikan secara jelas tempat penghitungan suara dan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon;

[3.20.4] Bahwa dari eksepsi Termohon beserta alasannya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

[3.20.5] Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilu terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jujur*) sehingga memengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilu tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas *luber dan jujur* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.20.4]** dan paragraf **[3.20.5]** di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon terhadap Permohonan Perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010 dan Permohonan Perkara Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010 sangat erat kaitannya dengan pokok permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Termohon, keterangan KPU Pusat, keterangan Panwaslu Kota Semarang, keterangan Pihak Terkait, serta kesimpulan para Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

[3.22.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam perkara *a quo* karena memang benar para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang dalam Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 16/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 bertanggal 27 Maret 2010;
3. Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 17/Kpts/KPU Kota-012.329521/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 bertanggal 27 Maret 2010;
4. Pemohon dalam Permohonan Perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010 adalah pasangan calon yang pertama kali melaporkan laporan sumbangan dana kampanye;
5. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 18 April 2010;
6. Berdasar Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Semarang Nomor 12/BA/IV/2010 tanggal 17 April 2010, DPT dalam Pemilukada Tahun 2010 di Kota Semarang sejumlah 1.100.337 (satu juta seratus ribu tiga ratus tiga puluh tujuh). Sementara itu, jumlah suara sah adalah 616.480 (enam ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh) dan jumlah suara tidak sah adalah 44.371 (empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu) serta jumlah yang hadir di TPS sebanyak 660.851 (enam ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh satu);

[3.22.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:

1. Laporan dana kampanye;
2. Verifikasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan;
3. Pelanggaran pidana Pemilu berupa praktik "politik uang" (*money politics*);

4. Penulisan status agama salah satu calon Wakil Walikota;
5. DPT yang bermasalah;
6. Keberatan saksi dalam penghitungan tingkat PPK dan tingkat Kota;
7. Dugaan pelanggaran hukum, tidak profesional, tidak jujur dan tidak adil, serta rekayasa yang dilakukan oleh Termohon selama tahapan pendaftaran calon peserta Pemilukada;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.

[3.23.1] Menimbang bahwa menurut Pemohon I, Termohon tidak mengumumkan laporan dana kampanye dan dengan tindakannya tersebut Termohon telah secara sengaja menutup-nutupi adanya pasangan calon lain yang tidak menyerahkan atau terlambat menyerahkan laporan dana kampanye. Hal tersebut menimbulkan kesan seolah-olah Pemohon I sama dengan pasangan calon lainnya yang tidak melaporkan dana kampanye, tidak transparan, dan tidak taat aturan sehingga merugikan citra Pemohon I dan berpengaruh terhadap penentuan pilihan dari masyarakat;

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-5 tentang Keputusan KPU Kota Semarang bertanggal 6 Januari 2010 Nomor 61 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 dan Bukti P-6 tentang Pelaporan sumbangan Dana Kampanye Pemohon I serta mengajukan dua orang saksi, yaitu Eko Haryanto yang menyatakan KPU Kota Semarang telah melakukan pelanggaran aturan yang dibuatnya sendiri, yakni tidak adanya laporan mengenai dana kampanye yang seharusnya dilakukan sehari sebelum dimulainya masa kampanye (*vide* Bukti P-7); dan saksi Dedi Rusdy yang menyatakan Pemohon I sudah menyerahkan laporan dana kampanye;

Sebaliknya Termohon menyatakan bahwa Termohon memang berkewajiban mengumumkan laporan dana kampanye dari pasangan calon tetapi bentuk pengumuman tidak diatur secara jelas dan rinci baik dalam Undang-

Undang maupun Peraturan KPU mengenai bagaimana bentuk dan format pengumuman laporan penerimaan dana kampanye kepada masyarakat melalui media massa. Termohon pada tanggal 1 April 2010 telah diwawancarai oleh reporter salah satu stasiun radio mengenai pelaporan dana kampanye tersebut (*vide* Bukti T-4A), begitu juga Termohon telah menempelkan fotokopi laporan dimaksud di papan pengumuman di depan kantor KPU Kota Semarang ;

Menurut Mahkamah, kewajiban KPU Kota Semarang untuk mengumumkan melalui media massa mengenai sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon kepada masyarakat merupakan kewajiban administratif sebagai implementasi dari transparansi penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada umumnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah nyata Termohon melakukan kewajiban institusionalnya dengan menyebarkan informasi melalui wawancara di salah satu radio di Semarang;

Bahwa kegiatan wawancara tersebut adalah tindakan untuk menyebarluaskan informasi yang merupakan hak publik, begitu pula dengan tindakan hukum Termohon yang menempelkan fotokopi di papan pengumuman KPU Kota Semarang, juga dapat dinilai Termohon telah cukup memenuhi ketentuan Undang-Undang sebagai asas publisitas;

Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Termohon telah melaksanakan kewajiban institusionalnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 83 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga tidak dapat dinilai bahwa Termohon telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang jujur dan adil serta merusak citra Pemohon I. Hal tersebut didasari bahwa pilihan rakyat tentu tidak dapat diasumsikan hanya semata-mata didasarkan atas citra diri pasangan calon yang taat melaporkan penerimaan dana kampanye melainkan lebih dari itu yaitu ditentukan seberapa besar akseptabilitas (*acceptability*) pasangan calon di mata

rakyat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon I mengenai tidak dilaporkannya dana kampanye oleh Termohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.23.2] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 59 dan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena telah menolak penyerahan syarat dukungan dari calon perseorangan dengan memaksakan bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan syarat dukungan dengan mengurutkan alamat pendukung dari RT dan RW terkecil yang mengakibatkan dua bakal pasangan calon *in casu* pasangan Hj. Sri Sumari dan Nanda Riko BAP, S.H., M.H., serta pasangan Rudy Sulaksono, S.T., dan M. Najib, S.Ag. tidak dapat menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Kota Semarang yang kemudian memengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga tidak ada pasangan calon yang memenuhi 30% (tiga puluh persen) suara sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pemohon I, oleh karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 30% (tiga puluh persen) maka Pemilukada seharusnya dilaksanakan dalam dua putaran, dimana salah satu pesertanya adalah Pemohon I. Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kehendak peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman tanpa harus mengubah jadwal dan agenda Pemilukada sebagaimana isi surat yang disampaikan oleh KPU (Pusat) kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPU (Pusat), pengaturan teknis di lapangan mengenai format syarat dukungan menjadi ranah kebijakan dari KPU Kabupaten/Kota sepanjang hal tersebut telah dikomunikasikan dengan baik kepada para bakal calon pasangan perseorangan. Lebih lanjut KPU (Pusat) juga telah menjelaskan bahwa penyerahan syarat dukungan kepada KPU Kota berupa fotokopi berkas dukungan hanyalah merupakan alat kontrol, sementara berkas aslinya harus diserahkan kepada PPS yang kemudian akan dilakukan verifikasi secara administratif dan faktual di lapangan sebelum diserahkan kepada KPU Kota. Oleh karena itu, KPU (Pusat) menilai bahwa

permasalahan utama yang diajukan oleh Pemohon I adalah apakah bakal calon perseorangan telah memenuhi syarat substansi minimal dukungan sebelum habis batas waktu penyerahan berkas dukungan yang dibuktikan dengan bukti berita acara penyerahan dari tingkat PPS ke KPU Kota;

Bahwa berdasar keterangan tersebut, Mahkamah menilai Pemohon I hanya mampu membuktikan secara administratif bahwa syarat dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan Hj. Sri Sumari dan Nanda Riko BAP didasarkan pada berita surat kabar (*vide* Bukti P-11) dan syarat dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan Rudy Sulaksono dan M. Najib merupakan berkas yang belum diverifikasi secara faktual di lapangan oleh masing-masing PPS (*vide* Bukti P-12a sampai dengan Bukti P-12j). Sementara itu, Termohon mampu membuktikan telah terdapat dua bakal pasangan calon perseorangan lainnya, yaitu pasangan Veni Vidi Vici dan Budi Yuliono serta pasangan Dasih Ardiyantari dan Eko Tjiptartono, yang telah menyerahkan berkas dukungan kepada PPS namun belum memenuhi syarat minimal jumlah dukungan berdasarkan Surat Tembusan Tanda Terima dari PPS dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Semarang (*vide* Bukti T-5.1. sampai dengan Bukti T-5.2, Bukti T-7A, Bukti T-14.1, dan Bukti T-14.2);

Bahwa seandainya pun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kota Semarang kemudian menjadi tujuh pasangan calon sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemohon maka sudah pasti konfigurasi perolehan suara akan tidak sama dengan konfigurasi perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon maupun yang didalilkan oleh Pemohon. Adanya dukungan bagi bakal pasangan calon bernama Rudy Sulaksono, S.T. dan M. Najib, S.Ag. sebanyak 59.250 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) suara atau 8,10% (delapan koma sepuluh persen) dan 55.320 (lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) suara atau 7,56% (tujuh koma lima puluh enam perseratus) bagi bakal pasangan calon bernama Hj. Sri Sumari dan Nanda Riko BAP, S.H., M.H., sama sekali tidak dapat dipastikan hasilnya baik secara logika matematis maupun logika hukum. Sebab, kalau konstruksi berpikir Pemohon I diterima sebagai sebuah kebenaran maka sejatinya asas Pemilu yang jujur telah ternodai karena masing-masing pasangan calon sudah dapat dipastikan perolehan suaranya sejak awal yang berarti telah menegasikan pelaksanaan pemungutan suara yang harus

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal demikian secara *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap klaim perolehan suara Pemohon I yang didasarkan pada hasil survei atau jajak pendapat sebelum pelaksanaan Pemilu. Angka-angka perolehan suara yang didalilkan Pemohon I sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah karena angka-angka perolehan suara lebih merupakan asumsi-asumsi belaka. Hal demikian telah pula diuraikan dalam salah satu pertimbangan hukum perkara pengujian Undang-Undang yang diputus oleh Mahkamah (*vide* Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 bertanggal 3 Juli 2009);

Bahwa terkait dengan hal tersebut, Mahkamah juga harus menilai dan memberikan pandangan hukum terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan tingginya jumlah angka pemilih yang tidak hadir ("golput") dalam Pemilu Kota Semarang yang mencapai 439.486 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam) atau 39,94% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh empat perseratus) dari 1.100.337 (satu juta seratus ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hak pilih merupakan milik dari bakal pasangan calon perseorangan. Menurut Mahkamah, rendahnya partisipasi publik dalam Pemilu *in casu* Pemilu Kota Semarang tidaklah secara serta merta harus dinilai sebagai kesalahan atau kegagalan Termohon dalam mensosialisasikan Pemilu Kota Semarang. Dari bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilu, khususnya dalam tahap sosialisasi (*vide* Bukti T-10 dan Bukti T-10A). Sementara itu, Pemohon I tidak dapat mengajukan kontra bukti untuk menegasikan jawaban Termohon bahwa rendahnya partisipasi publik telah merugikan Pemohon I. Seandainya pun hal tersebut benar, *quod non*, maka rendahnya partisipasi publik juga secara tidak langsung akan merugikan semua pasangan calon lain tanpa terkecuali. Lebih dari itu, menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih dalam suatu masyarakat demokratis adalah juga hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Hal demikian secara *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap klaim perolehan suara yang didasarkan pada hasil jajak pendapat sebelum pelaksanaan Pemilu. Hasil jajak pendapat dengan menggunakan metode apapun hanyalah dugaan-dugaan untuk mengetahui seberapa jauh akseptabilitas pasangan calon di mata publik dan bukan cermin dari hasil Pemilu yang sebenarnya. Selain itu KPU Kota Semarang telah

menetapkan bahwa tanggal 30 Januari 2010 merupakan batas akhir penyerahan daftar dukungan calon perseorangan sesuai dengan jumlah dan format yang telah disosialisasikan sejak bulan November 2009. Oleh sebab itu, penyerahan berkas dukungan tanggal 30 Januari 2010 tersebut merupakan batas akhir yang sah pula, sedangkan verifikasinya dilakukan setelah tanggal tersebut. Berdasarkan fakta di persidangan, Termohon telah membuktikan secara sah bahwa Termohon telah menepati batas waktu yang ditentukan untuk kemudian melakukan verifikasi sehingga akhirnya ditetapkanlah daftar pasangan calon peserta Pemilukada dengan tidak memasukkan pasangan calon perseorangan karena tidak ada yang memenuhi persyaratan. Tidak terpenuhinya syarat pasangan calon perseorangan seperti yang terungkap di persidangan bukan hanya mengenai format pengajuan tetapi juga mencakup jumlah dukungan yang kurang. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon I terkait dengan tidak diverifikasinya calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota serta klaim rendahnya partisipasi publik turut memengaruhi keterpilihan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.23.3] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon I yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pidana Pemilu berupa praktik “politik uang” yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, menurut Mahkamah, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat laporan pelanggaran pidana Pemilukada sebagaimana dimaksud Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa oleh karena yang didalilkan oleh Pemohon I merupakan salah satu pelanggaran pidana Pemilu maka seharusnya Pemohon I menempuh saluran hukum yang tersedia, yakni dengan melaporkan seluruh pelanggaran pidana dimaksud kepada Panwaslu Kota Semarang yang penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan umum. Berdasarkan keterangan dari Panwaslu Kota Semarang dan bukti yang diajukan oleh Termohon, meskipun ada laporan tindak pidana namun ternyata tidak cukup bukti serta tidak ada pelanggaran pidana dalam Pemilukada yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang (*vide* Bukti T-11);

Bahwa seandainya pun terjadi pelanggaran pidana Pemilu seperti yang didalilkan Pemohon I, menurut Mahkamah pelanggaran pidana dimaksud belumlah sampai dilakukan secara massif, sistematis, dan terstruktur yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan pelanggaran asas Pemilu serta masih dalam ruang lingkup kewenangan Panwaslu, Kepolisian, dan Peradilan Umum. Oleh karena itu, Mahkamah tidak cukup menemukan alasan hukum untuk memerintahkan KPU Kota Semarang melakukan penghitungan ulang ataupun Pemilukada ulang, sehingga dalil-dalil Pemohon I terkait dengan pelanggaran pidana Pemilu berupa praktik “politik uang” (*money politics*) menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.23.4] Menimbang bahwa Pemohon I menyatakan Termohon melakukan kesengajaan atau setidak-tidaknya kelalaian dalam mencantumkan identitas agama dari calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 yang dinyatakan beragama Islam padahal sebenarnya beragama Katolik dalam lembar informasi tentang visi, misi, dan program pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon sehingga berakibat fatal dan mengakibatkan beralihnya calon pemilih yang sebelumnya akan memilih Pemohon I;

Bahwa begitu pula dengan dalil Pemohon II yang menyatakan perbuatan Termohon yang mengubah identitas agama Pemohon II dari yang sebenarnya beragama Katolik menjadi beragama Islam jelas melanggar Pasal 263 KUHP dan merusak strategi yang dibangun Pemohon II sejak awal, yaitu untuk menarik para pemilih umat Nasrani dan masyarakat Tiong Hoa Semarang sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon II. Selain itu, bukan hanya pemeluk Nasrani dan masyarakat Tiong Hoa Semarang saja yang menarik dukungannya kepada Pemohon II, namun juga termasuk umat Islam yang awalnya tertarik dengan visi dan misinya, karena Pemohon II dianggap oleh para calon pemilihnya telah mempermainkan agama;

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon II tentang adanya pelanggaran Pasal 263 KUHP, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, melainkan menjadi kewenangan lembaga peradilan lain dan untuk kepentingan hukum dimaksud telah ada saluran hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon II. Mahkamah juga tidak sependapat dengan dalil Pemohon I bahwa kesalahan atau setidak-tidaknya kelalaian

Termohon dimaksud telah menyebabkan beralihnya dukungan pemilih dari yang semula memilih Pemohon I menjadi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kalaupun ternyata benar terjadi peralihan dukungan dari salah satu pasangan calon kepada pasangan calon lainnya sebagai akibat kelalaian Termohon maka hal demikian sepenuhnya menjadi hak konstitusional dari pemilih untuk menentukan pilihannya. Lebih dari itu, tidak ada satu pihak pun yang dapat membuktikan secara materiil bahwa kesalahan tersebut mengakibatkan berkurangnya atau justru meningkatkan suara Pemohon I, sebab pada saat yang bersamaan Pemohon II yaitu pasangan calon Bambang Raya Saputra dan Kristanto yang terkait langsung dengan kesalahan pencantuman status agama pada dirinya tersebut, juga mengajukan dalil permohonan yang sebaliknya kepada Mahkamah bahwa suaranya menjadi berkurang karena calon pemilihnya berpindah kepada pasangan calon lain akibat kesalahan penulisan tersebut. Selain itu, sebelum hari pemungutan suara, KPU Kota Semarang telah mengumumkan identitas tersebut melalui berbagai media elektronik bahwa Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 atas nama Kristanto yang benar adalah beragama Katolik (*vide* Bukti T-10). Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan kesalahan penulisan status agama salah satu calon Wakil Walikota yang mengakibatkan berkurangnya suara para Pemohon, tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

[3.23.5] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan perubahan rekapitulasi DPT satu hari menjelang hari pemungutan suara secara sepihak tanpa melalui rapat pleno terbuka sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang jumlah pemilih di Pemilukada Kota Semarang yang mengakibatkan banyak pemilih yang seharusnya memilih Pemohon I tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena terbatasnya waktu pemberitahuan kepada pemilih, Mahkamah menilai bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan Pemohon I dengan mengaitkan jawaban Termohon telah ditemukan adanya pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Termohon. Namun demikian, pelanggaran prosedural dimaksud tidak sampai mencederai prinsip dan asas serta rambu-rambu dalam pelaksanaan Pemilukada, justru sebaliknya dilakukan untuk melindungi hal yang lebih substantif yang tidak boleh dikalahkan oleh aturan prosedural, yaitu memberikan hak memilih kepada para calon pemilih yang

memiliki hak memilih namun belum terdaftar (*vide* Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009). Persoalan DPT seperti yang didalilkan Pemohon I bukanlah persoalan yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan kependudukan yang masih belum selesai di Indonesia, meskipun hal demikian tidak boleh menjadi alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 bertanggal 12 Agustus 2009);

Bahwa penambahan DPT yang dilakukan Termohon adalah sebanyak 259 pemilih. Oleh karena Pemohon I tidak dapat mengajukan kontra bukti yang dapat mengukuhkan keyakinan Mahkamah bahwa hal tersebut memiliki implikasi signifikan bagi Pemohon I maka Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon I apabila penambahan DPT sebanyak 259 pemilih tersebut diasumsikan akan memilih Pemohon I. Seandainya pun benar, *quod non*, 259 pemilih tersebut memilih Pemohon I tetap tidak akan memengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon I karena selisih perolehan suara Pemohon I dengan Pihak Terkait mencapai 19.896 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) suara. Lebih dari itu, pelanggaran prosedural berupa perubahan DPT tidak hanya merugikan Pemohon I semata, melainkan juga sebenarnya merugikan pasangan calon yang lain. Akan tetapi, dalam pemutakhiran DPT, Termohon telah membuat kebijakan bahwa siapapun calon pemilih yang memiliki hak suara, namun belum terdaftar dalam DPS atau DPT akan tetapi telah terdaftar dalam DP.4 maka mereka tetap memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, argumentasi Pemohon I yang menyatakan bahwa masih banyak para pendukung pemilihnya yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar, menjadi kehilangan relevansi yuridisnya. Dengan demikian, dalil Pemohon I terkait dengan DPT yang bermasalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.23.6] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memasukkan keberatan saksi Pemohon I dalam penghitungan tingkat PPK dan tingkat kota merupakan kesengajaan dan keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait agar Pemohon I tidak mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilukada Kota Semarang, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang telah menentukan rambu-rambu dalam penyelenggaraan Pemilukada dan

menentukan pula saluran-saluran hukumnya apabila terdapat pelanggaran di masing-masing tingkatan;

Bahwa dalil Pemohon I *a quo* dikaitkan dengan jawaban Termohon, telah nyata keberatan saksi Pemohon I di tingkat PPK dan tingkat kota memang tidak dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan alasan tidak ada kejadian khusus dengan mendalilkan hal tersebut tidak berkaitan dengan proses dan mekanisme rapat pleno serta saksi Pemohon I sebagian besar telah pergi dari ruang Rapat Pleno sebelum penghitungan rekapitulasi selesai dilakukan (*vide* Bukti T-18 dan Bukti T-19). Dalam proses pembuktian di hadapan persidangan, pembukaan Form Model C2 Plano oleh Termohon juga telah membuktikan bahwa tidak terjadi penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Pemohon I (*vide* Bukti T-15). Sementara itu, Termohon menghadirkan bukti lengkap dan rinci mengenai hasil perolehan suara (*vide* Bukti T-1.1. sampai dengan Bukti T-1.117, Bukti T-2.1. sampai dengan Bukti T-2.16, dan Bukti T-3.1. sampai dengan Bukti T-3.2), sedangkan Pemohon I ataupun para saksi yang diajukan di persidangan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti surat maupun data perolehan suara lainnya yang mengakibatkan adanya perubahan suara Pemohon I dari tingkat TPS, PPK, ataupun Kota. Dengan demikian, dalil Pemohon I terkait dengan keberatan saksi yang tidak dimasukkan dalam Berita Acara pada saat penghitungan di Tingkat PPK dan Tingkat Kota tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

[3.23.7] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon II yang menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum, tidak profesional, tidak jujur, dan tidak adil, serta dugaan banyak rekayasa yang dilakukan Termohon selama tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu yang memengaruhi perolehan suara Pemohon II, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon II adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahapan sebelum hari pemungutan suara dan lebih merupakan persoalan teknis-administratif yang masuk ranah Termohon dan instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan sesuai dengan kewenangannya. Pemohon sama sekali tidak menguraikan di mana terjadi kecurangan atau pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang memengaruhi hasil Pemilu Kota Semarang. Dugaan pelanggaran, keberpihakan, dan ketidakprofesionalan dari Termohon yang dilakukan Termohon sebelum pelaksanaan Pemilu tidak dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah. Lagipula, Termohon tetap menetapkan Pemohon II sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kota Semarang Tahun 2010. Dengan demikian, dalil Pemohon II terkait pelanggaran prosedural pendaftaran, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan;
- [4.5] Dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal delapan belas Mei tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Achmad Sodiki

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
M. Arsyad Sanusi

ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.
Hamdan Zoelva

ttd.
Harjono

ttd.
M. Akil Mochtar

ttd.
Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.
Pan Mohamad Faiz